

**SPEKIFIKASI TEKNIS
(KERANGKA ACUAN KERJA)**



KEGIATAN :

PEMBANGUNAN JALAN

PEKERJAAN :

**PEMBANGUNAN RABAT BETON KAMPUNG
RAMBANG JAYA KEC. UMPU SEMENGIK**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN ANGGARAN 2022**



SPESIFIKASI TEKNIS

I. LATAR BELAKANG

Program Pembangunan Jalan Kabupaten adalah merupakan upaya Pemerintah dalam peningkatan infrastruktur bidang transportasi yaitu terpenuhinya akses angkutan barang dan orang secara baik dan benar sebagai upaya mendukung Program Nasional. Merupakan upaya peningkatan dari suatu kondisi rabat beton menjadi lebih baik serta memenuhi standarisasi keteknikan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Salah satu keberhasilan pembangunan di Kabupaten adalah tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai di daerah tersebut sebagai akses perpindahan barang dan orang serta berperan dalam menunjang kelancaran kegiatan sosial ekonomi juga akan menunjang perkembangan infrastruktur di daerah yang bersangkutan.

Kabupaten Way Kanan dengan visi Kabupaten yang mengedepankan Bumi Petani tentunya sangat mengedepankan akses transportasi darat sebagai upaya mengeluarkan hasil pertanian dan perkebunan dalam menunjang usaha perdagangan dan jasa agar terjadi perkembangan yang sangat pesat, baik pertumbuhan penduduknya maupun sarana dan prasarana yang dimilikinya.

Untuk mendukung visi dan misi tersebut maka Pemerintah Kabupaten Way Kanan selalu berupaya untuk memberikan layanan yang terbaik kepada warganya yang salah satu diantaranya pada sarana dan prasarana transportasi.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dibuat Spesifikasi Teknis atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai pedoman pemilihan penyedia pekerjaan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud:

- Maksud dari pengadaan pekerjaan konstruksi ini adalah melakukan Pembangunan Rabat Beton Kampung Rambang Jaya Kec. Umpu Semenguk untuk menunjang kelancaran transportasi antar wilayah di Kabupaten Way Kanan.

Tujuan :

- Meningkatkan fungsi jalan.



III. TARGET / SASARAN

Target / sasaran yang ingin dicapai adalah menambah kondisi rabat beton baik sehingga masyarakat pengguna jalan/jembatan akan mendapat manfaat penghematan waktu dalam perjalanan; selesainya Pembangunan Rabat Beton Kampung Rambang Jaya Kec. Umpu Semenguk.

IV. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA

Nama Organisasi yang menyelenggarakan / melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Rabat Beton Kampung Rambang Jaya Kec. Umpu Semenguk.

- Kabupaten Way Kanan
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan
- PPK Bidang Bina Marga TA 2022 Kegiatan Pembangunan Jalan

V. SUMBER PENDANAAN DAN PERKIRAAN BIAYA

- a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan konstruksi Pembangunan Rabat Beton Kampung Rambang Jaya Kec. Umpu Semenguk adalah menggunakan dana APBD Tahun Anggaran 2022.
- b. Total biaya yang di perlukan Rp. 111.948.142,00 (*seratus sebelas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus empat puluh dua Rupiah*).

VI. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN

- a. Pembangunan Rabat Beton Kampung Rambang Jaya Kec. Umpu Semenguk
- b. Kecamatan Umpu Semenguk
- c. Konstruksi pekerjaan :
 - Rabat Beton
 - Dan lain-lain



VII. PELAKSANAAN KEGIATAN

Metode Pemilihan dilakukan dengan metode Tender.

Perusahaan penyedia Kegiatan ini adalah:

1. Perusahaan yang memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) kualifikasi Usaha Kecil, Bidang Konstruksi, Sub Bidang Umum Bangunan Sipil, Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (Kode: BS 001/KBLI: 42101) yang masih berlaku;
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) terdaftar di *Online Single Submission (OSS)*;
3. Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku;
4. Melampirkan pernyataan memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri dan lokal.

Pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Keselamatan para pelaksana dan pengawas serta masyarakat yang sedang berada dalam daerah pekerjaan;
2. Masalah lingkungan;
3. Kelancaran arus lalu lintas pada daerah pekerjaan;
4. Pekerjaan dilaksanakan pada cuaca baik;
5. Penyediaan sarana penerangan yang cukup bila pekerjaan dilaksanakan pada malam hari;
6. Efektifitas pengoperasian alat agar dapat bekerja secara terus menerus pada Kecepatan normal.

VIII. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rabat Beton Kampung Rambang Jaya Kec. Umpu Semenguk adalah selama 75 (tujuh puluh lima) hari terhitung dari mulai diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

IX. TENAGA AHLI

Pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan ini memerlukan tenaga ahli yang sesuai dengan keperuntukannya yaitu :

- Pelaksana lapangan, Pendidikan minimal STM/SMK Teknik, minimal 1 Orang, Pengalaman kerja minimal 1 tahun, memiliki SKT Pelaksana Pekerjaan Rabat Beton disertai dengan referensi kerja yang sesuai dengan jenis Pekerjaan.
- Petugas K3 Konstruksi, Pendidikan minimal SMU Sederajat, minimal 1 Orang, memiliki Sertifikat Petugas K3 Konstruksi.



XII. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI

Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi, meliputi:

- a. Ketentuan penggunaan bahan/material dan alat yang diperlukan mengacu pada Spesifikasi Umum Binamarga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (terlampir);
- b. Ketentuan gambar kerja (terlampir);
- c. Metode kerja/prosedur pelaksanaan pekerjaan;
- d. Ketentuan mengenai penerapan manajemen K3 konstruksi (Keselamatan dan Kesehatan Kerja);
- e. Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran: *Monthly Certificate* (MC) realisasi kemajuan bobot fisik setiap bulan;
- f. Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi: Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan, menyertakan *Backup*: berupa data *Opname*, Gambar Terlaksana dan Foto Setiap kegiatan atau disyaratkan lain oleh PPK.

Blambangan Umpu, 19 September 2022
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIDANG BINA MARGA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN WAY KANAN T.A. 2022

SEPTAMA PUTRA, S.T., M.T.
NIP. 19840901 201001 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOMPLEK PERKANTORAN KM 02. BLAMBANGAN UMPU WAY KANAN 34764

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : Nomor : G-039/SPK-BM/APBD/IV.08-WK/2022 Tanggal : _____ 2022
Nama PPK:	SEPTAMA PUTRA, S.T., M.T.
Nama Penyedia:	_____
PAKET PENGADAAN : Pembangunan Rabat Beton Kampung Rambang Jaya Kec. Umpu Semenguk	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : G-039/Und.PL-BM/APBD/IV.08-WK/2022 TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : ____ 2022
	NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : G- 039/BAHPL-BM/APBD/IV.08-WK/2022 TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : ____ 2022
SUMBER DANA: APBD Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan (MAK)	
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp _____ (_____ rupiah).	
Jenis Kontrak: Harga Satuan	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 75 (Tujuh Puluh Lima) hari kalender	
Untuk dan atas nama DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN WAY KANAN Pejabat Pembuat Komitmen <i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan meterai Rp 10.000,-)]</i>	Untuk dan atas nama Penyedia <i>[Nama Perusahaan]</i> <i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen maka rekatkan meterai Rp 10.000,-)]</i>
<u>SEPTAMA PUTRA, S.T., M.T.</u> Kepala Bidang Bina Marga	<i>[nama lengkap]</i> <i>[jabatan]</i>

**SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI**
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan
4. **BIAYA SPK**
 - a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.
5. **HAK KEPEMILIKAN**
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. **PERPAJAKAN**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SPK.
7. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
8. **JADWAL**
 - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
 - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
 - c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
 - d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.
9. **ASURANSI**
 - a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan

- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam biaya SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

- 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
- 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
- 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.

b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

c. Pertanggungjawaban asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungjawaban dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

c. Laporan harian berisi:

- 1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
- 2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
- 3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
- 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
- 5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.

e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya SPK setelah pekerjaan selesai.

16. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, Kerangka Acuan Kerja dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan

- Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan *[sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus]*;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN WAY KANAN**

GAMBAR RENCANA

PEKERJAAN

Pembangunan Rabat Beton Kampung Rambang Jaya
Kec. Umpu Semenguk

CV. XPAN JAYA KONSULTAN

PETA JARINGAN JALAN KABUPATEN WAY KANAN



PROVINSI SUMATERA SELATAN

KAB. TULANGBAWANG

KAB. TULANGBAWANG




- | | | |
|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. Kantor BUPATI | 6. Kantor POLPP | 18. Kantor DLLAJ |
| 2. Gd. Sertua Gunung | 10. Kantor KEJARI | 19. Kantor DKDAS |
| 3. Kantor DISPENDA | 11. Dinas Pertanian | 20. Kantor ARSIP |
| 4. Kantor BPS | 12. Kantor BAWASDA | 21. Kantor BKKB |
| 5. Kantor DISKES | 13. Kantor BAFEDA | 22. DKM/ENLUSPOR |
| 6. Kantor POLPP | 14. Kantor Daerah WK | 23. Kantor |
| 7. R. Dinas Bupati | 15. Kantor SAMSAT | 24. Kantor Pengadilan |
| 8. Kantor DPRD | 16. Kantor DISHUT | 25. Kantor KPU |
| 9. Rudi Ketua DPRD | 17. Kantor P8 BM | |

0 km 0,5 km 1 km 2,0 km 3,5 km
 UPTD/INC JARINGAN JALAN 2008


LEGENDA			
—	JALAN NASIONAL	—	BATAS PROPINSI
—	JALAN PROPINSI	—	BATAS KABUPATEN
—	JALAN KABUPATEN	—	BATAS KECAMATAN
—	JALAN KERETA	—	SUNGAI
—	NOMOR RUS JALAN KABUPATEN	■	BU KOTA KABUPATEN
		●	BU KOTA KECAMATAN
		□	E W A
		□	STABILUN
		▲	GUNUNG

KAB. LAMPUNG BARAT



LAYOUT LOKASI PEKERJAAN

Sp. K



Pekerjaan	Pembangunan Rabat Beton Kampung Rambang Jaya Kec. Umpu Semenguk
Propinsi	Lampung
Kabupaten	Way Kanan

NAMA GAMBAR


LAY OUT



PERENCANA

CV. XPAN JAYA KONSULTAN

SUSIYANTO, A.Md
DIREKTUR

SKALA GAMBAR	NOMOR GAMBAR


 LAY OUT
 Skala 1:500



Pekerjaan	Pembangunan Rabat Beton Karir Rambang Jaya Kec. Umpu Semenguk
Propinsi	Lampung
Kabupaten	Way Kanan

NAMA GAMBAR

LONG SECTION

PERENCANA


CV. XPAN JAYA KONSULTAN

SUSIYANTO, A.Md
DIREKTUR


SKALA GAMBAR	NOMOR GAMBAR

SKALA : HORIZONTAL 1 : 1000, VERTIKAL 1 : 500, ———— ELEVASI EXISTING, ————— ELEVASI RENCANA


TYPICAL PENANGANAN




KONDISI AWAL STA 0+000 S/D 0+066
SKALA = 1 : 30




KONDISI RENCANA STA 0+000 S/D 0+066
SKALA = 1 : 30




Pekerjaan	Pembangunan Rabat Beton Kampung Rambang Jaya Kec. Umpu Semenguk
Propinsi	Lampung
Kabupaten	Way Kanan

NAMA GAMBAR	
TYPICAL PENANGANAN	


PERENCANA	
CV. XPAN JAYA KONSULTAN	

SUSIYANTO, A.Md
DIREKTUR

SKALA GAMBAR	NOMOR GAMBAR




DETAIL PAPAN NAMA PROYEK
 SKALA = 1 : 20




DETAIL A
 SKALA = 1 : 10

Pekerjaan : Pembangunan Rabat Beton Kampung
 Rambang Jaya Kec. Umpu Semenguk

Propinsi : Lampung
 Kabupaten : Way Kanan

NAMA GAMBAR

PAPAN NAMA

PERENCANA

CV. XPAN JAYA KONSULTAN

SUSIYANTO, A.Md
 DIREKTUR

SKALA GAMBAR NOMOR GAMBAR



LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board of Indonesia

SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama : **BEJA RIYANTO**

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai :

Jenis Keterampilan Kerja dan Kualifikasi
PELAKSANA PEKERJAAN JEMBATAN - KELAS I

Nomor Registrasi
2.2.044.1.148.04.4067418

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 11 Maret 2023.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 12 Maret 2020

**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Provinsi Riau
Badan Pelaksana**

Manajer Eksekutif
Ir. H. Roy Meindo

Berkas lampiran:
1. Copy dan Data yang tertera dalam sertifikat ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Zerkhoat Scanner.
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah di sertifikasi secara elektronik (Digital Signature).

KOMPETENSI KERJA YANG DIKUASAI

1. Melakukan koordinasi dengan petugas/teknisi laboratorium di lapangan dalam rangka pengujian tanah dan material untuk pekerjaan pondasi, pekerjaan bangunan bawah dan pekerjaan bangunan atas.
2. Menyusun detail jadwal pelaksanaan pekerjaan struktur jembatan sesuai dengan urutan pelaksanaannya.
3. Meneliti kesesuaian gambar kerja dengan metode pelaksanaan yang akan digunakan dalam upaya memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan.
4. Menyiapkan perhitungan volume pekerjaan, penggunaan peralatan, material dan tenaga kerja yang diperlukan untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan.
5. Memecahkan permasalahan konstruksi yang mungkin timbul sesuai dengan metode pelaksanaan selama pekerjaan berjalan.
6. Mengorganisasi alat, bahan dan tenaga pekerjaan struktur jembatan dan membuat laporan.
7. Melakukan koordinasi dengan petugas/teknisi laboratorium di lapangan dalam rangka pengujian tanah dan material untuk pekerjaan pondasi, pekerjaan bangunan bawah dan pekerjaan bangunan atas.





DEPARTEMEN PENDIDIKAN
REPUBLIK INDONESIA



SURAT TANDA TAMAT BELAJAR

SEKOLAH MENENGAH UMUM
Program Ilmu Pengetahuan Alam

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
nomor 006/B Tahun 2003 tanggal 3 April 2003
Kepala Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Wates

memerintahkan bahwa

BEJA RIYANTO

nomor induk 7801 lahir pada tanggal 25 Maret 1983
di Cilacap anak Darjo Suman
telah tamat belajar sekolah menengah umum.

Wates, 9 Juni 2003



Kepala Sekolah
Drs. H. Sudianto
Drs. H. Sudianto
NIP. 151113766

No. Di. OrMu. 0139277

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN CILACAP

NIK : 3301242503830001

Nama : BEJA RIYANTO
Tempat/Tgl Lahir : CILACAP, 25-03-1983
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah : -
Alamat : DUSUN UJUNGGAGAK
RT/RW : 003 / 012
Kel/Desa : UJUNGGAGAK
Kecamatan : KAMPUNG LAUT
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KABUPATEN CILACAP
02-02-2018



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 23.455.326.2-638.000

BEJA RIYANTO

NIK : 3301242503830001

DUSUN UJUNGGAGAK RT:003 RW:012
KEL. UJUNGGAGAK KEC. KAMPUNG LAUT
CILACAP – JAWA TENGAH

TERDAFTAR : 09-04-2011



LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board of Indonesia

SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :


Nama : **MOHAMMAD SYAFIK**

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai :

Jenis Keterampilan Kerja dan Kualifikasi
PELAKSANA LAPANGAN PEKERJAAN JALAN - KELAS I

Nomor Registrasi
2.2.028.1.148.04.4199565

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 16 Juli 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 15 Juli 2023:



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 16 Juli 2020

**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Provinsi Riau
Badan Pelaksana**

Manajer Eksekutif
Ir. H. Roy Meindo

Berkas digital:
1. QR Code dan Data yang tertera dalam QR Code ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Zerkhuda Scanner.
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah di sertifikasi secara elektronik (Digital Signature).

KOMPETENSI KERJA YANG DIKUASAI

1. Menerapkan pelaksanaan pekerjaan jalan, SMK3 dan ketentuan pengendalian lingkungan kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Melakukan persiapan pelaksanaan pekerjaan jalan
3. Melaksanakan pekerjaan jalan
4. Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan jalan



YULI FITRIA, ST
KETUA UMUM

PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN TUBAN

NIK : 3523131212940002

Nama: MOCHAMMAD SYAFIK
Tempat/Tgl. lahir: TUBAN, 12-12-1994
Jenis Kelamin: LAKIA-LARI (Gol. Darah)
Alamat: DSN TARAKAN
RT/RW: 001/002
Kecamatan: TEGALREJO
Kabupaten: MERAKURAK
Agama: ISLAM
Status Perkawinan: BELUM KAWIN
Pekerjaan: PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga: 12-12-2017



TUBAN
18-11-2017

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 27.265.232.1-548.000
MOCHAMMAD SYAFIK
NIK : 3523131212940002

DSN TARAKAN RT.001 RW.002
KEL. TEGALREJO KEC. MERAKURAK
TUBAN – JAWA TIMUR

TERDAFTAR : 29-12-2017

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

IJAZAH

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
PROGRAM 3 TAHUN
TAHUN PELAJARAN 2013/2014

Program Studi Keahlian : Teknik Otomotif
Kompetensi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan
Taruna Jaya Prawira Tuban, Kab Tuban menerangkan bahwa:
nama : MOCHAMMAD SYAFIK
tempat dan tanggal lahir : Tuban, 12 Desember 1999
nama orang tua/wali : Suyoko
nomor induk siswa nasional : 9947170218
nomor peserta ujian nasional : 4-14-05-15-104-475-6
sekolah asal : SMK Taruna Jaya Prawira Tuban

LULUS

dari satuan pendidikan berdasarkan hasil Ujian Nasional dan Ujian Sekolah serta telah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Tuban, 20 Mei 2014

Kepala Sekolah,

Drs. Abdul Wahab, M.MPd

NIP. -

DN-05 Mk 0084159



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
PB-UMKU: 912010575108900040002**

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV MEKARSARI ANUGERAH |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120105751089 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. Ibrahim Aji, Desa/Kelurahan Tiuh Balak, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan, Provinsi Lampung
Kode Pos: 34761 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 42101 - Konstruksi Bangunan Sipil Jalan |
| 6. Lokasi Usaha | : Jl. Ibrahim Aji Desa/Kelurahan Tiuh Balak, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan, Provinsi Lampung
Kode Pos: 34761 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 24 Agustus 2022

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 24 Agustus 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terjamin dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses






PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 912010575108900040002

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa CV. MEKARSARI ANUGERAH:

Asosiasi yang diikuti : ASPEKNAS
Nama PJBU : ALI MUNSIR
Nama PJTBU : MUHAMMAD IQBAL / 2.2.004.1.148.04.4194045
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : cv.mekarsarianugerah@gmail.com
NPWP : 809307382326000
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BS.K.05.2022.0017469
Ditetapkan tanggal : 2022-08-24
Masa Berlaku s.d. : 2025-08-23

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakontrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	B5001	Umum	42101	Konstruksi Bangunan Sipil jalan	MOHAMMAD SYAFIK 2.2.028.1.148.04.4199565
Pelaksana sertifikasi : ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS)						

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Penzinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
PB-UMKU: 912010575108900040001**

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV MEKARSARI ANUGERAH |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120105751089 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. Ibrahim Aji, Desa/Kelurahan Tiuh Balak, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan, Provinsi Lampung
Kode Pos: 34761 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 42102 - Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass |
| 6. Lokasi Usaha | : Jl. Ibrahim Aji Desa/Kelurahan Tiuh Balak, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan, Provinsi Lampung
Kode Pos: 34761 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 23 Agustus 2022

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 23 Agustus 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terupload dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 912010575108900040001

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa CV. MEKARSARI ANUGERAH:

Asosiasi yang diikuti : ASPEKNAS
Nama PJBUs : ALI MUNSIR
Nama PJTBU : MUHAMMAD IQBAL / 2.2.004.1.148.04.4194045
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : cv.mekarsarianugerah@gmail.com
NPWP : 809307382326000
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BS.K.05.2022.0017469
Ditetapkan tanggal : 2022-08-23
Masa Berlaku s.d. : 2025-08-22

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakonstrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BS002	Umum	42102	Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass	BEJA RIYANTO 2.2.044.1.148.04.4067418

Pelaksana sertifikasi : ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS)

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board of Indonesia

SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama : **MUH. IQBAL, A.MD**

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai :

Jenis Keterampilan Kerja dan Kualifikasi
JURU UKUR/TEKNISI SURVEY PEMETAAN - KELAS I

Nomor Registrasi
2.2.004.1.148.04.4194045

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 6 Maret 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 5 Maret 2023.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 6 Maret 2020

**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Provinsi Riau
Badan Pelaksana**

Manajer Eksekutif

Ir. H. Roy Meindo

Catatan:
1. QR Code dan Data yang tertera dalam NTR ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK (Sertifikat Digital)
2. Sertifikat ini tidak memerlukan biaya dengan syarat sesuai ketentuan yang tertera dalam Peraturan (Digital Signature)

KOMPETENSI KERJA YANG DIKUASAI

1. Menerima tugas pengukuran dan pemetaan situasi secara terstruktur
2. Melakukan orientasi lapangan
3. Menyiapkan alat ukur dan alat pemetaan
4. Menyiapkan buku ukur, bahan dan alat untuk pembuatan benchmark serta patok lapangan
5. Mengukur kerangka horizontal dan vertikal
6. Mengukur detail situasi
7. Menghitung koordinat dan tinggi patok-patok ukur (benchmark), kerangka horizontal-vertikal
8. Memetakan kerangka horizontal-vertikal, sesuai skala peta
9. Menghitung data ukuran situasi
10. Menyempurnakan buku ukur (pembuatan sketsa lapangan)
11. Menggambar peta situasi, sesuai skala peta
12. Menyusun laporan



YULI FITRIA, ST
KETUA UMUM

PROVINSI SULAWESI SELATAN
KOTA MAKASSAR

NIK : 7371101810850006

Nama: MUHAMMAD IQBAL
Tanggal/Lahir: 04/05/1994
Jenis Kelamin: LAKILAKIA
Alamat: J. HARTAGO INDAH BLOK 42
RT 05
RW 005
Kecamatan: PARANG TAMBUNG TAMBALATE
Kabupaten: TAMBALATE
Agama: ISLAM
Status Perkawinan: BELUM KAWIN
Pencapaian: KARYAWAN SWASTA
Surat pengantar: 406
Berkas/Inggis: 17-10-2017

KOTA MAKASSAR
20-04-2017



KEWASTERAAN KELUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 15.867.791.2-804.000
MUHAMMAD IQBAL
NIK : 7371101810850006

RTN HARTAGO INDAH BLOK 42 NO. 15 RT. 005 RW. 005
PARANG TAMBUNG TAMBALATE
KOTA MAKASSAR SULAWESI SELATAN

KPP PRATAMA MAKASSAR BARAT



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

NO. 000147 / H.300/2/11/2008

dengan ini menyatakan bahwa :

Muh. Iqbal

NIR. 212300239

Lahir di *Ujung Pandang*

Tanggal *18 Oktober 1985*

telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat pendidikan

pada Program Studi *Teknik Sipil dan Bangunan*

Fakultas Teknik

oleh sebab itu kepadanya diberikan gelar

AHLI MADYA (A.Md.)

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut,

Diberikan di Makassar pada tanggal *23 April 2008*

Dekan

Prof. Dr. H.M. Idris Arif, M.S.
NIP. 1969407901



Rektor, Dr. H.M. Idris Arif, M.S.

Prof. Dr. H.M. Idris Arif, M.S.
NIP. 1969407901





KARTU TANDA ANGGOTA

Certificate of Member



Nomor Anggota
Membership Number
00002980

NAMA PELAKU USAHA : MEKARSARI ANUGERAH
Business Actors Name

PENANGGUNG JAWAB BADAN USAHA : ALI MUNSIR
Person in Charge of Business

ALAMAT BADAN USAHA : JL Ibrahim Aji
Business Entry Address

JENIS USAHA : Pekerjaan Konstruksi
Type of Business

STATUS PENANAMAN MODAL : Badan Usaha Nasional
Investment Status

KABUPATEN/KOTA : KAR. WAY KANAN
District/Municipality

STATUS KEANGGOTAAN : ANGGOTA BIASA
Membership Status

NOMOR TELEPON : 082196204023
Phone Number

KODE POS : 34761
Zip Code

NPWP BADAN USAHA : 809307382326900
Tax Registration Number

E-MAIL : cv.mekarsariangerah@gmail.com
E-mail

PROVINSI : LAMPUNG
Province

PERKUMPULAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL
DPP ASPEKNAS



Ditandatangani di Jakarta
Pada tanggal : 24 Agustus 2022



Muhammad Dien
Ketua Umum

Kartu Tanda Anggota ini berlaku selama masih menjadi Pemilik Badan Usaha (SBU) yang terdaftar sebagai Anggota ASPEKNAS yang telah terdaftar di Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJK)



PANCA KRIDA

1. Taat hukum dan menjunjung tinggi keadilan
2. Bersaing dengan sehat dalam berusaha dan berprofesi
3. Berprikemanusiaan terhadap pekerja
4. Bertanggung jawab dalam menjalankan usaha dan profesi
5. Menempatkan Pancasila sebagai sumber motivasi berfikir dan bertindak



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0006640-AH.01.15 Tahun 2020

Lampiran : -

Perihal : Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran
CV MEKAR SARI ANUGERAH

Kepada Yth.

Notaris AGUS ZULKARNAIN, SH, MKn
JL. LINTAS SUMATERA NO. 100
Kabupaten Way Kanan

Sesuai dengan data dalam format isian Pencatatan Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 16 tanggal 13 Januari 2020 yang dibuat oleh Notaris AGUS ZULKARNAIN, SH, MKn berkedudukan di KABUPATEN WAY KANAN, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 29 Januari 2020 mengenai pencatatan pendaftaran CV MEKAR SARI ANUGERAH berkedudukan di Kabupaten Way Kanan telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pencatatan Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 29 Januari 2020



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 29 Januari 2020

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.

GROSSE
TURUNAN/SALINAN

AKTA PERUBAHAN ANGGARAN
DASAR PERSEROAN
KOMANDITER CV.
MEKAR SARI ANUGRAH

TANGGAL 13 Januari 2020
NOMOR 16.-



NOTARIS & PPAT
AGUS ZULKARNAIN, S.H., M.Kn.

Notaris di Kabupaten Way Kanan
Wilayah Jabatan Provinsi Lampung

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI
Tgl. 15 Juli 2014 No. AHU-00502.AH.02.01 TAHUN 2014

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Daerah Kerja Kabupaten Way Kanan

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI.
Tgl. 08 Juli 2014 No. 156/KEP-17.3/VII/2014



Jl. Lintas Sumatera No. 100 Kelurahan Tiyuh Balak
Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan 34761
Telp/fax : + 62 (0723) 4760197 ,HP. 081328761251

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER

"CV. MEKAR SARI ANUGRAH"

Nomor : 16.-

-Pada hari ini, pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia bagian Barat), Senin tanggal 13-01-2020 (tiga belas januari tahun dua ribu dua puluh).-----

Berhadapan dengan saya, Tuan **AGUS ZULKARNAIN, Sarjana Hukum**, Magister Kenotariatan Notaris di Way Kanan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

1. Tuan **ALI MUNSIR**, lahir di Blambangan Umpu tanggal 28-09-1996 (dua puluh delapan september tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, Jalan Ebara Nomor 247, Rukun Tetangga 002, Rukun warga 001, Kelurahan/Desa Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu. -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1808012809960006.
2. Tuan **ANNO VICTOR**, lahir di Banjar Negara tanggal 09-09-1983 (sembilan september tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, Jalan Ibrahim Aji, Rukun Tetangga 002, Rukun warga 002, Kelurahan/Desa Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu. -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1808042909830003.
3. Tuan **BENDI PUTRA**, lahir di Gedung Negara tanggal 08-08-1979 (delapan agustus tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Utara, Gedung Negara, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga



001, Kelurahan Gedung Negara, Kecamatan Hulu Sungkai.-
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1803170908790001.

-Penghadap terlebih dahulu menerangkan : -----

a. Bahwa Tuan **ALI MUNSIR**, Tuan **ANNO VICTOR** dan Tuan **BENDI PUTRA**, tersebut adalah sebagai para pesero berturut-turut dengan jabatan Direktur, Wakil Direktur dan Komisaris dari Perseroan Komanditer "CV. **MEKAR SARI ANUGRAH**", berkedudukan di Kabupaten Way Kanan, yang Anggaran Dasarnya dibuat dihadapan Tuan **AGUS ZULKARNAIN**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Selaku Notaris di Kabupaten Way Kanan dengan akta Nomor: 45,- tanggal 23-05-2019 (dua puluh tiga mei tahun dua ribu sembilan belas), dan atas Anggaran Dasar mana menurut keterangan penghadap hingga saat ini telah diadakan berapa kali perubahan, **AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER " CV. MEKAR SARI ANUGRAH"** Nomor : 17,- tanggal 13-01-2020 (tiga belas januari tahun dua ribu dua puluh) yang di buat di hadapan saya Tuan **AGUS ZULKARNAIN**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris Di Kabupaten Way Kanan. -----

-Selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan, bahwa mereka telah mengadakan perjanjian - perjanjian sebagai berikut : ----

-sehubungan dengan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas maka para penghadap selanjutnya setuju dan mufakat untuk merubah pasal 2 Anggaran Dasar Perseroan sedemikian rupa sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut : -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **PASAL 2** -----

Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah : -----

1. Menjalankan usaha bidang KONSTRUKSI GEDUNG
PENDIDIKAN (KODE KBLI : 41016). -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk sarana pendidikan, seperti sekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung pendidikan. -----

2. Menjalankan usaha bidang KONSTRUKSI GEDUNG
PERBELANJAAN (KODE KBLI : 41014). -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti mall, toserca, toko, rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perbelanjaan. -----

3. Menjalankan usaha bidang
KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN (KODE KBLI : 41012)---

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran. -----

4. Menjalankan usaha bidang KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN
(KODE KBLI : 41015). -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas dan balai pengobatan. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan.

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

Kategori: F KATEGORI/ KODE. -----

5. Menjalankan usaha bidang KONSTRUKSI JALAN RAYA (KODE

KBLI : 42111). -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan, jalan raya dan jalan tol. Termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jalan, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Kategori: F KATEGORI/ KODE dan rambu-rambu. -----

6. Menjalankan usaha bidang KONSTRUKSI JEMBATAN DAN JALAN LAYANG (KODE KBLI : 42112). -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jembatan dan jalan layang. Termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu. -----

7. Menjalankan usaha bidang PEMBUATAN/PENGEBORAN SUMUR AIR TANAH (KODE KBLI : 42218). -----

Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pembuatan/pengeboran untuk mendapatkan air tanah, baik skala kecil, skala sedang, maupun skala besar dan tekanan tinggi sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung, dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak. -----

8. Menjalankan usaha bidang PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM (KODE KBLI : 00011). -----

Golongan ini mencakup penanaman tanaman yang tidak berlangsung lebih dari dua musim panen. Termasuk

penanaman tanaman dalam berbagai media dan budidaya tanaman secara genetik, dan juga penanaman untuk tujuan pembibitan dan pembenihan. -----

9. Menjalankan usaha bidang PETERNAKAN (KODE KBLI : 00014). -----

Golongan ini mencakup budidaya dan pembibitan hewan ternak, unggas, serangga, binatang melata/reptil, cacing, hewan peliharaan. Termasuk budidaya hewan untuk diambil hasilnya seperti bulu, telur, susu, madu dan lilin lebah dan kepompong ulat sutera. ----

10. Menjalankan usaha bidang PETERNAKAN SAPI DAN KERBAU (KODE KBLI : 00141). -----

Subgolongan ini mencakup : - Pembibitan dan budidaya lembu, sapi, kerbau - Produksi susu perah lembu, sapi - Produksi sperma sapi Subgolongan ini tidak mencakup : - Pengolahan susu, lihat 1051 dan 1052. -

11. Menjalankan usaha bidang PETERNAKAN DOMBA DAN KAMBING (KODE KBLI : 00144). -----

Subgolongan ini mencakup : - Pembibitan dan budidaya domba dan kambing - Produksi susu perah domba dan kambing - Produksi bulu wol mentah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Kategori: A KATEGORI/ KODE Subgolongan ini tidak mencakup : - Pencukuran domba atas dasar balas jasa atau kontrak, lihat 0162 - Produksi wool, lihat 1011 - Pengolahan susu, lihat 1051 dan 1052. -----

12. Menjalankan usaha bidang BUDIDAYA AYAM PEDAGING (KODE KBLI : 01461). -----

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan budidaya ayam ras untuk menghasilkan ayam pedaging dan lainnya. -----

13. Menjalankan usaha bidang BUDIDAYA AYAM RAS PETELUR (KODE KBLI : 01462). -----

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan budidaya ayam ras untuk menghasilkan telur konsumsi dan lainnya. -----

14. Menjalankan usaha bidang PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN (KODE KBLI : 00211). -----

Subgolongan ini mencakup : - Penanaman pohon, mencakup kegiatan penanaman, penanaman kembali, transplantasi, penjarangan, konservasi hutan dan lahan untuk pohon - Penanaman belukar, pohon untuk bubur kertas dan kayu bakar Kegiatan ini dapat dilakukan di dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan (hutan rakyat). Mencakup kegiatan penanaman, pemeliharaan, perlindungan, pemanenan, dan pemasaran hutan tanaman. Subgolongan ini tidak mencakup : - Penanaman pohon natal/cemara, lihat 0129 - Pengoperasian kebun bibit tanaman, lihat 0130 - Pemungutan hasil hutan liar selain kayu, lihat 0230 - Produksi keping dan partikel kayu, lihat 1610. -----

15. Menjalankan usaha bidang PERIKANAN (KODE KBLI : 00003). -----

Golongan pokok ini mencakup penangkapan dan budidaya ikan, jenis crustacea (seperti udang, kepiting) mollusca, dan biota air lainnya di laut, air payau dan air tawar. Tidak termasuk pemancingan untuk rekreasi. -----

16. Menjalankan usaha bidang PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN (KODE KBLI : B). -----

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha pengambilan mineral dalam bentuk alami, yaitu

padat (batu bara dan bijih logam), cair (minyak bumi) atau gas (gas alam). Kegiatan ini dapat dilakukan dengan metode yang berbeda seperti penambangan dan penggalian di permukaan tanah atau dibawah tanah, pengoperasian sumur pertambangan, penambangan di dasar laut dan lain-lain. Kategori ini juga mencakup kegiatan tambahan untuk penyiapan barang tambang dan galian mentah untuk dipasarkan seperti pemecahan, pengasahan, pembersihan, pengeringan, sortasi, pemurnian bijih logam, pencairan gas alam dan aglomerasi bahan bakar padat.

17. Menjalankan usaha bidang INDUSTRI AIR MINUM DAN AIR MINERAL (KODE KBLI : 11050). -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan air minum dalam kemasan dan air mineral, air mineral alami, air demineral, termasuk industri air isi ulang. ----

18. Menjalankan usaha bidang INDUSTRI PAKAIAN JADI (KODE KBLI : 00014). -----

Golongan pokok ini mencakup semua pekerjaan menjahit (baju siap pakai atau berdasarkan ukuran/pesanan), dalam semua bahan (seperti kulit, bahan baju, bahan rajutan atau tenunan dan lain-lain), dari semua jenis pakaian (seperti pakaian luar, pakaian dalam pria, wanita atau anak-anak, pakaian kerja dan pakaian santai dan lain-lain) dan asesoris, tidak ada perbedaan dalam pembuatan antara baju untuk anak-anak dan orang dewasa, atau antara pakaian tradisional dan modern. Golongan pokok ini mencakup industri bulu binatang (pakaian dari bulu binatang dan kulit yang berbulu). -----

19. Menjalankan usaha bidang INDUSTRI FURNITURE (KODE KBLI : 3100). -----

Subgolongan ini mencakup industri berbagai macam furnitur, dari berbagai macam bahan (kecuali batu, beton, atau keramik) untuk berbagai tempat dan bermacam-macam keperluan. Subgolongan ini mencakup :

- Industri kursi dan tempat duduk untuk kantor, ruang kerja, hotel, restoran, tempat umum dan rumah tangga
- Industri kursi dan tempat duduk untuk bioskop, teater dan sejenisnya. -----

20. Menjalankan usaha bidang PENGELOLAAN AIR LIMBAH (KODE KBLI : 00370). -----

Golongan ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah, termasuk kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah. Golongan ini juga mencakup pengosongan dan pembersihan tempat penampungan limbah, pelayanan dan pengolahan air limbah melalui saluran secara proses biologi, kimia dan fisika, juga mencakup pemeliharaan dan pembersihan saluran air dan saluran pembuangan. -----

21. Menjalankan usaha bidang PENGELOLAAN DAN DAUR ULANG SAMPAH (KODE KBLI : 00038). -----

Golongan pokok ini mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pembuangan sampah. Golongan pokok ini juga mencakup pengumpulan lokal sampah dan pengoperasian fasilitas daur ulang (misalnya pemilihan sampah yang dapat di daur ulang dari kumpulan sampah). -----

22. Menjalankan usaha bidang KONSTRUKSI GEDUNG (KODE KBLI : 00410). -----

Golongan ini mencakup kegiatan konstruksi bangunan baik untuk tempat tinggal atau bukan tempat tinggal, atas biaya sendiri untuk dijual atau atas dasar

balas jasa/kontrak. Kegiatan konstruksi bangunan dimungkinkan untuk disubkontrakkan sebagian atau keseluruhan. Jika hanya bagian khusus saja dari proses konstruksi yang dilakukan, maka kegiatan tersebut diklasifikasikan pada Golongan Pokok 43. Golongan ini mencakup konstruksi semua jenis bangunan tempat tinggal dan bukan bangunan tempat tinggal, seperti rumah, gedung tempat tinggal, gedung yang digunakan untuk keperluan komersial dan industri, bangunan tempat ibadah, pemasangan dan pendirian bangunan/struktur prafabrikasi pada lokasi proyek. Termasuk kegiatan perubahan model dan renovasi bangunan/struktur yang sudah ada. -----

23. Menjalankan usaha bidang KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI (KODE KBLI : 42211). -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi jaringan air, sistem irigasi (kanal), reservoir dan sifon dan drainase irigasi. -----

24. Menjalankan usaha bidang PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR (KODE KBLI : 00045). -----

Golongan pokok ini mencakup semua kegiatan (kecuali industri dan penyewaan) yang berhubungan dengan mobil dan sepeda motor, termasuk lori dan truk, seperti perdagangan besar dan eceran, perawatan dan pemeliharaan mobil dan sepeda motor baru maupun bekas. Termasuk perdagangan besar dan eceran suku cadang dan aksesoris mobil dan sepeda motor, juga mencakup kegiatan agen komisi yang terdapat dalam perdagangan besar dan eceran kendaraan. -----

25. Menjalankan usaha bidang REPARASI MOBIL (KODE KBLI : 45201). -----

Kelompok ini mencakup usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi sistem injeksi elektronik, servis regular, reparasi badan mobil, reparasi bagian kendaraan bermotor, penyemprotan dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor. Termasuk reparasi, pemasangan atau penggantian ban dan pipa, perawatan anti karat, pemasangan bagian dan aksesoris yang bukan bagian dari proses pembuatan dan usaha perawatan lainnya. -

26. Menjalankan usaha bidang PERDAGANGAN BESAR GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA (KODE KBLI : 46633). -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar genteng, batu bata dan ubin yang terbuat dari tanah liat, kapur, semen atau kaca untuk bahan konstruksi, seperti genteng pres, genteng kodok, batu bata pres, batu bata berongga, bata tahan api, ubin lantai, ubin dinding, ubin batako, termasuk juga lubang angin, bak mandi, kloset, eternit, pipa irigasi dan buis. -----

27. Menjalankan usaha bidang PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG DI TOKO (KODE KBLI : 00471). -----

Golongan ini mencakup penjualan eceran berbagai macam produk dalam satu toko, seperti supermaket atau "department store". Mencakup toko serba ada di sini adalah makanan, minuman atau tembakau, pakaian jadi, furnitur, kosmetik, perhiasan, mainan, alat-alat olahraga dan lain-lain. -----

28. Menjalankan usaha bidang PERDAGANGAN ECERAN BESAR
(KODE KBLI : 47241). -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai jenis beras di dalam bangunan, seperti beras cianjur, beras cisadane, beras saigon dan beras ketan. -----

29. Menjalankan usaha bidang PERDAGANGAN ECERAN BAHAN
BAKAR KENDARAAN DI SPBU (KODE KBLI : 47301). -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran bahan bakar untuk mobil. -----

30. Menjalankan usaha bidang PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN (KODE KBLI : 00056). -----

Golongan pokok ini mencakup kegiatan pelayanan makan minum yang menyediakan makanan atau minuman untuk dikonsumsi segera, baik restoran tradisional, restoran "self service" atau restoran "take away", baik di tempat tetap maupun sementara dengan atau tanpa tempat duduk. Yang dimaksud penyediaan makanan dan minuman adalah penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera berdasarkan pemesanan. -----

31. Menjalankan usaha bidang JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT
TERTEWENTU (EVENT CATERING) (KODE KBLI : 56210). -----

Kelompok ini mencakup penyediaan jasa makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, lokasi ditentukan oleh pelanggan untuk suatu event tertentu. Kelompok ini mencakup usaha jasa makanan jadi (siap dikonsumsi) yang terselenggara melalui pesanan-pesanan untuk kantor, perayaan, pesta, seminar, rapat dan sejenisnya. Biasanya makanan jadi yang dipesan diantar ke tempat kerja, pesta, seminar, rapat dan sejenisnya berikut pramusaji yang akan

melayani tamu-tamu/peserta seminar atau rapat pada saat pesta/seminar berlangsung. -----

32. Menjalankan usaha bidang KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KONVENSIONAL KONVENSIONAL (KODE KBLI : 64141). -----

Kelompok ini mencakup usaha koperasi yang menjalankan usahanya secara konvensional, seperti menerima simpanan dan memberikan pinjaman bagi para anggotanya. Termasuk juga di sini Koperasi yang mempunyai unit simpan pinjam. -----

33. Menjalankan usaha bidang PERIKLANAN (KODE KBLI : 07310). -----

Subgolongan ini mencakup penyediaan berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Subgolongan ini mencakup : - Kreasi dan realisasi promosi iklan, seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, selebaran dan frames, iklan jendela, desain ruang pameran, iklan mobil dan bus dan lain-lain; media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan; iklan udara (aerial advertising), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau billboard dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pameran lainnya - Memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertabankan

pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (point of sale), iklan surat (direct mail), konsultasi pemasaran Subgolongan ini tidak mencakup : - Publikasi materi iklan, lihat 5819 - Produksi pesan komersial untuk radio, televisi dan film, lihat 5911 - Aktivitas hubungan masyarakat, lihat 7020 - Penelitian pasar, lihat 7320. -----

34. Menjalankan usaha bidang AKTIVITAS JASA PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN (KODE KBLI : 08130). -----

Subgolongan ini mencakup kegiatan penanaman, perawatan dan pemeliharaan dari taman dan kebun, kegiatan penghijauan dan penanaman tanaman untuk. -

35. Menjalankan usaha bidang AKTIVITAS FOTO KOPI, PENYIAPAN DOKUMEN DAN AKTIVITAS KHUSUS PENUNJANG KANTOR LAINNYA (KODE KBLI : 82190). -----

Kelompok ini mencakup aktivitas penyedia jasa khusus penunjang kantor atau perusahaan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti penyiapan dokumen, editing dan koreksi dokumen, pengetikan, pengolahan kata atau desktop publishing, jasa penunjang sekretariat, perekaman dokumen dan jasa sekretariat lainnya, penulisan surat atau ringkasan, persewaan kotak surat dan jasa postal dan surat menyurat lainnya (kecuali direct mail Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Kategori: N KATEGORI/ KODE advertising), jasa fotokopi, penggandaan, blue printing, jasa pengolah kata, jasa penggandaan dokumen lain yang juga menyediakan jasa pencetakan, seperti pencetakan offset, pencetakan cepat, pencetakan digital dan pencetakan prepress. -----

Peraturan - peraturan lain yang tercantum dalam akta tersebut diatas sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini masih tetap berlaku dan mengikat pesero yang melanjutkan perseroan tersebut. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Baradatu pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

Dibuat, ditandatangani dan diselesaikan di Baradatu pada hari, tanggal, bulan, tahun dan jam seperti tersebut pada permulaan akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. **Tuan DEDY KURNIAWAN**, Lahir di Blambangan Umpu, pada tanggal 01-02-1995 (satu february tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman Nomor : 290, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung -----
Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 1808010102950005, yang dikeluarkan oleh yang berwenang. -----
2. **Tuan BISMA ARTA PUTRA**, Lahir di Beringin Jaya Way Kanan, pada tanggal 15-10-1991 (lima belas oktober tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Nawawi Perum Nunyi Indah Sumberejo No. 8, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 000, Kampung Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. ---
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1871101510910006, -----
Untuk sementara sedang berada di Kabupaten Way Kanan. -----

Kedua-duanya pegawai kantor Notaris Sebagai saksi-saksi.

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
- DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

NOTARIS KABUPATEN WAY KANAN



AGUS ZULKARNAIN, S.H., M.Kn.

PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

CV. MEKARSARI ANUGERAH

Nomor : 27

- Pada hari ini, Sabtu, Tanggal 24-12-2016 (Duapuluh Empat Desember Tahun Duaribu Enambelas) ; -----
- Pukul 09 : 00 WIB (Sembilan Lewat Nol Nol Waktu Indonesia Barat) ; -----
- Berhadapan dengan saya, -----
----- **ARIS YUSUF M, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,** -----
----- **Notaris di Kabupaten Way Kanan** -----
- Dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. **Tuan EDI SARNOBI**, Lahir di Gedung Negara, pada Tanggal 25-08-1981 (Duapuluh Lima Agustus Tahun Seribu Sembilanratus Delapanpuluh Satu), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Gedung Negara, Rukun Tetangga : 002, Rukun Warga : 002, Desa Gedung Negara, Kecamatan Hulu Sungkay, Kabupaten Lampung Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1803172508810004. -----

2. **Tuan ANNO VICTOR**, Lahir di Banjar Masin , pada Tanggal 29-09-1983 (Duapuluh Sembilan September Tahun Seribu Sembilanratus Delapanpuluh Tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan BUMD, bertempat tinggal di Jalan Ibrahim Aji, Rukun Tetangga : 002, Rukun Warga : 002, Kelurahan Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1808042909830003. -----

3. **Tuan BENDI PUTRA**, Lahir di Gedung Negara, pada Tanggal 08-08-1979 (Delapan Agustus Tahun Seribu Sembilanratus Tujuhpuluh Sembilan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Gedung Negara, Rukun Tetangga : 001, Rukun Warga : 001,



Kelurahan Gedung Negara, Kecamatan Hulu Sungkai, Kabupaten Lampung Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1803170808790001. _____

- Para Penghadap saya, Notaris, kenal. _____
- Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, menerangkan dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, dengan ini mendirikan Perseroan Komanditer dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : _____

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan ini bernama : _____
----- **CV. MEKARSARI ANUGERAH** -----
2. Perseroan ini berkedudukan di Jalan Ibrahim Aji Rt 02, Kelurahan Tiuh Balak Pasar, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, dengan cabang-cabang atau perwakilan ditempat-tempat lain yang dianggap perlu. _____

----- **W A K T U** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya, dan telah dimulai pada tanggal akta ini. _____

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 3** -----

Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah : _____

- a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum termasuk juga perdagangan antar pulau (interinsulair), import, ekspor, baik atas tanggungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain dengan secara komisi serta usaha-usaha sebagai supplier, leveransier, grosseir, distributor dan keagenan dari badan usaha lain ; _____
- b. Menjalankan usaha dalam jasa tehnik pada umumnya, antara lain

kontraktor, perencanaan dan pelaksanaan untuk segala macam pekerjaan pembangunan gedung-gedung, perumahan, jalan, jembatan, dermaga, landasan, pengairan, penggalian dan pengurugan tanah, real estate dan developer serta bertindak sebagai instalatir listrik, mesin, air, gas dan telekomunikasi ; -----

- c. Menjalankan usaha dalam bidang Tata Boga ; -----
Satu dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang dan/atau Ketentuan-ketentuan yang berlaku. -----

----- **USAHA - USAHA** -----

----- **Pasal 4** -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan ini termasuk pula : -----

1. Melakukan segala pekerjaan yang langsung atau tidak langsung mengenai maksud dan tujuan Perseroan baik untuk perhitungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain dengan amanat atau komisi. -----
2. Mengadakan kerjasama, turut mengambil bagian atau mempunyai kepentingan-kepentingan dalam perusahaan-perusahaan atau badan lain, baik di dalam maupun diluar negeri, yang maksud dan tujuannya sama atau hampir sama dengan Perseroan ini, dan -----
3. Pada umumnya menjalankan segala usaha yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan maksud tersebut yang halal dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan ketertiban umum. -----

Satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas luasnya. -----

----- **PARA PESERO** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Para Pesero Perseroan ini adalah para Pesero Pengurus/Direksi dan para Pesero Komanditer. -----

2. Perseroan ini dipimpin dan diurus oleh (Para) Pesero Pengurus/Direksi yang diwajibkan dan bertanggung jawab sepenuhnya atas jalannya Perseroan serta segala akibatnya, pada umumnya kewajiban-kewajiban dan beban-beban terhadap Pihak Ketiga. -----
3. Perseroan ini diawasi oleh (Para) Pesero Komanditer yang hanya turut bertanggung jawab tidak lebih dari bagiannya yang dimasukkan dalam modal Perseroan. -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 6 -----

1. Modal Perseroan ini tidak ditentukan besarnya, sewaktu-waktu dapat dilihat dan ternyata pada buku-buku Perseroan, demikian juga bagian masing-masing Pesero yang dimasukkan dalam modal Perseroan. -----
2. Penambahan atau pengurangan bagian dalam modal Perseroan oleh seorang Pesero, serta pemasukan seorang atau lebih Pesero baru, harus dilakukan dengan persetujuan segenap Pesero. -----
3. Para Pesero masing-masing dikreditir dalam buku Perseroan pada rekening modalnya untuk penyetoran-penyetoran yang atau nilai pemasukan-pemasukan benda dalam Perseroan yang telah atau akan dilakukan oleh mereka. -----
4. Untuk tiap-tiap pemasukan dalam modal Perseroan baik berupa uang maupun barang, kepada Pesero yang bersangkutan diberi tanda penerimaan yang ditandatangani oleh Pesero Pengurus. -----
5. Para Pesero selain memasukkan benda (uang) pada bagian pemasukan atau penyetoran modal kedalam Perseroan, juga memasukkan waktu, tenaga, pikiran, dan keahliannya, demikian untuk mengurus, menjalankan kepentingan dan kemajuan Perseroan sebaik-baiknya. -----

----- Pasal 7 -----

1. Bagian yang dimasukkan dalam modal Perseroan itu diantara para

- Pesero sendiri satu sama lain dianggap sebagai utang Perseroan kepada Pesero yang bersangkutan. -----
2. Bagian dalam modal Perseroan itu oleh masing-masing Pesero tidak boleh dijual atau dengan cara lain dilepaskan haknya, digadaikan, ditukarkan atau dihibahkan kepada pihak lain, tanpa adanya persetujuan dari segenap Pesero. -----
 3. Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam ayat (2) Pasal ini tidak berlaku terhadap Perseroan. -----
 4. Selama Perseroan berdiri dan pada waktu Perseroan dibubarkan, segenap Pesero mempunyai hak dan kewajiban atas harta benda/kekayaan Perseroan, utang-utang dan beban-beban Perseroan, masing-masing menurut perbandingan dengan jumlah-jumlah besarnya bagian yang telah dimasukkan kedalam modal Perseroan, demikian dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 12 (Duabelas) ayat (1). -----

----- **PESERO PENGURUS** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Perseroan ini dipimpin, diurus dan dijalankan oleh Pesero Pengurus/Direksi. -----
2. Pekerjaan-pekerjaan untuk mengurus dan menjalankan Perseroan diatur dan dibagi oleh (Para) Pesero Pengurus. -----
3. Direksi/Pesero Pengurus berhak dan berkuasa mewakili Perseroan dimanapun juga, baik didalam maupun diluar Pengadilan tentang segala hal dan kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain atau pihak lain dengan Perseroan, dan didalam menjalankan pekerjaan itu berhak melakukan untuk atas nama Perseroan segala tindakan, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan dalam lingkungan tujuan Perseroan, akan tetapi dengan ketentuan bahwa : -----

- a. Untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan; ----
 - b. Untuk membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang/harta tetap kepunyaan Perseroan; -----
 - c. Untuk menggadaikan atau dengan cara-cara lain membebani/menjaminkan barang-barang/harta kepunyaan Perseroan; -----
 - d. Untuk mengikat Perseroan sebagai penjamin; dan -----
 - e. Pada umumnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang penting; ----
Harus bertindak bersama-sama segenap Pesero atau dengan persetujuan tertulis dari padanya. -----
4. Direksi dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya sendiri berhak mengangkat seorang kuasa atau lebih dengan hak kekuasaan tertentu yang akan ditetapkan olehnya secara tertulis. -----
 5. Direksi berhak membuka cabang-cabang atau perwakilan Perseroan di tempat-tempat lain seluruh Indonesia, mengangkat dan memberhentikan pimpinan cabang atau perwakilan, mengangkat seorang atau lebih pemegang kuasa, menentukan luas kekuasaannya dan mencabut kembali kuasa itu. -----
 6. (Para) Pesero Pengurus dapat diberi gaji bulanan yang besarnya ditetapkan oleh para Pesero lainnya bersama dan dapat diubah oleh mereka menurut keadaan. -----

Dalam buku-buku Perseroan gaji-gaji itu dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk kepentingan Perseroan akan dicatat sebagai ongkos Perseroan.

----- **PESERO KOMANDITER** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Perseroan ini diawasi oleh (Para) Pesero Komanditer. -----
2. Pesero Komanditer tersebut tidak mencampuri urusan Perseroan sehari-

hari, tetapi berhak sewaktu-waktu memasuki dan memeriksa halaman-halaman, bangunan-bangunan, kantor-kantor dan semua inventaris Perseroan, memeriksa buku-buku dan surat-surat lainnya, memeriksa barang-barang dan mencocokkan uang kas Perseroan. -----

3. Pesero Pengurus wajib memberi kesempatan dan segala keterangan tentang Perseroan yang diperlukan dan dikehendaki oleh Pesero Komanditer. -----

----- P E M B U K U A N -----

----- Pasal 10 -----

1. Buku-buku Perseroan ditutup tiap-tiap akhir tahun pada tanggal tigapuluh satu Desember, untuk pertama kalinya pada Tigapuluh Satu Desember Tahun Duaribu Enambelas (31-12-2016). -----
2. Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah buku-buku itu ditutup, maka Pesero Pengurus membuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi, yang disediakan di Kantor Pusat Perseroan dan salinannya disampaikan kepada segenap Pesero. -----
3. Dalam waktu 1 (satu) bulan berikutnya, Neraca dan Perhitungan Laba Rugi itu diperiksa para Pesero dan setelah disetujui dan diterima baik oleh para Pesero, maka harus ditanda tangani oleh para Pesero sebagai tanda persetujuan. -----
4. Persetujuan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi itu berarti pembebasan (acquit et decharge) dari tanggung jawab kepada Pesero Pengurus atas segala sesuatu yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang bersangkutan. -----
5. Bilamana tentang pengesahan/persetujuan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi itu terdapat perselisihan antara para Pesero yang tidak dapat diselesaikan oleh mereka secara musyawarah, maka masing-masing pihak memohon kepada Hakim yang berwenang ditempat kedudukan

Perseroan untuk mengangkat 3 (tiga) orang arbiter yang akan memutuskan perselisihan itu setelah memberi kesempatan kepada para Pesero mengajukan pendapat mereka masing-masing. -----

6. Para arbiter itu berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat Perseroan dan memberi keputusan sebagai orang jujur (goede mannen) dan keputusan mereka adalah keputusan terakhir (in hoogete ressort) juga mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----

----- DANA CADANGAN -----

----- Pasal 11 -----

1. Dengan persetujuan segenap Pesero dapat dipisahkan terlebih dahulu sebagian dari keuntungan Perseroan untuk membentuk atau menambah Dana Cadangan. -----
2. Dana Cadangan itu terutama disediakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita Perseroan, tetapi dengan persetujuan segenap Pesero dapat untuk mempergunakan uang dana cadangan itu semuanya atau sebagian sebagai modal kerja atau untuk tujuan-tujuan lainnya yang dianggap perlu dan berguna bagi Perseroan dan dana cadangan itu dianggap laba yang belum dibagikan. -----

----- KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN -----

----- Pasal 12 -----

1. Tiap-tiap tahun keuntungan bersih yang didapat atau kerugian yang diderita oleh Perseroan, sebagaimana ternyata dalam perhitungan laba rugi yang telah disetujui, akan dibagi diantara atau dipikul oleh segenap Pesero menurut perbandingan dengan besarnya pemasukan bagian masing masing dalam modal Perseroan, -----
2. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan Dana Cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan pada

tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak mendapat keuntungan, selama kerugian tersebut belum sama sekali ditutup. -----

----- **PESERO MENINGGAL DUNIA** -----

----- **Pasal 13** -----

Apabila salah seorang (atau lebih) Pesero meninggal dunia, maka Perseroan akan diteruskan oleh Pesero lainnya bersama-sama dengan segenap ahli waris dari Pesero yang meninggal dunia itu, yang dalam Perseroan ini harus diwakili oleh salah seorang dari mereka atau orang lain sebagai kuasa, kecuali segenap ahli waris tersebut tidak ingin meneruskan Perseroan. -----

----- **PESERO KELUAR, PAILIT ATAU ONDER CURATELE** -----

----- **Pasal 14** -----

1. Para Pesero berhak sewaktu-waktu mengundurkan diri atau keluar dari Perseroan, apabila sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya memberitahukan secara tertulis kepada Pesero lainnya. -----
2. Apabila seorang (atau lebih) Pesero dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan (Onder Curatele) atau karena apapun juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya, maka Pesero tersebut dianggap telah keluar dari Perseroan satu hari sebelum peristiwa itu terjadi. -----

----- **MENERUSKAN PERSEROAN** -----

----- **Pasal 15** -----

1. Apabila seorang (atau lebih) Pesero meninggal dunia dan segenap ahli waris tidak ingin meneruskan Perseroan atau seorang (atau lebih) Pesero keluar atau dianggap keluar karena dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan (Onder Curatele), maka Perseroan tidak berakhir, dan dilanjutkan oleh para Pesero lainnya, atau bilamana Perseroan tinggal seorang saja Peseronya, maka Perseroan berakhir, kemudian Pesero satu-satunya tersebut berhak melanjutkan dan mengambil alih harta benda Perseroan, hutang-hutang dan beban-beban lainnya dan

meneruskan perusahaan dengan nama yang sama, tetapi sebagai usaha perseorangan. -----

2. Bagian dari Pesero yang meninggal dunia atau dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan (Onder Curatele), yang keluar atau dianggap keluar tersebut diatas harus dibayar dengan uang tunai masing-masing kepada segenap ahli waris dari Pesero yang meninggal dunia, yang keluar atau wakil menurut hukum dari Pesero yang dinyatakan pailit atau yang ditaruh dibawah pengampuan (Onder Curatele) dalam waktu 3 (tiga) bulan menurut buku-buku yang ditutup dan neraca yang dibuat pada hari itu atau menurut keputusan arbiter yang dimaksud dalam Pasal 10 (Sepuluh) ayat (5), yakni bagian dalam modal Perseroan, keuntungan yang belum dibagi dan lain-lain berupa apapun juga. -----
3. Perhitungan bagian itu harus berdasarkan atas angka-angka dan daftar perhitungan terakhir dan dengan mengindahkan apa yang dinamakan "good will" Perseroan. -----

----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

----- Pasal 16 -----

Apabila segenap Pesero bersama-sama menghendaki atau karena sebab-sebab lain Perseroan ini bubar dan tidak diteruskan, maka likuidasi diselenggarakan dan buku-buku disimpan oleh Pesero Pengurus, kecuali segenap Pesero menentukan cara lain. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 17 -----

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh segenap Pesero dengan persetujuan bersama-sama. -----

----- DOMISILI -----

----- Pasal 18 -----

Para Pihak memilih tempat kedudukan (domisili) hukum yang tetap dan umum mengenai akta ini dan segala akibatnya pada Kantor Panitera Pengadilan

Negeri Blambangan Umpu di Way Kanan. -----

Akhirnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1), mengenai (Para) Pesero Pengurus/Direksi dan (Para) Pesero Komanditer Perseroan ini, maka susunannya sebagai berikut : -----

A. PESERO PENGURUS/DIREKSI : -----

Direktur : **Penghadap Tuan EDI SARNOBI**
tersebut diatas. -----

Wakil Direktur : **Penghadap Tuan ANNO**
VICTOR, tersebut diatas. -----

B. PESERO KOMANDITER : -----

Penghadap Tuan BENDI PUTRA,
tersebut diatas. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Way Kanan, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -

1. Tuan NUR MUHAMAD RIFAI, dilahirkan di Ploso, pada Tanggal 24-06-1988 (Duapuluh Empat Juni Tahun Seribu Sembilanratus Delapanpuluh Delapan), Warga Negara Indonesia, Bertempat Tinggal di Dusun Mojokerto, Rukun Tetangga : 002, Rukun Warga : 003, Desa Dono Mulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1808032406880003. -----
2. Tuan NOPEN YUSUP SUPRIYANTO, dilahirkan di Setia Negara, pada Tanggal 28-11-1990 (Duapuluh Delapan November Tahun Seribu Sembilanratus Sembilan Puluh), Warga Negara Indonesia, Bertempat Tinggal di Way Kanan, Rukun Tetangga : 003, Rukun Warga : 005, Desa Setia Negara, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1808042811900004. -----

- Keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi. -----

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

- Selanjutnya para penghadap membubuhkan sidik jari jempol kanan/kiri, pada lembar tambahan yang disediakan untuk keperluan akta ini, demikian sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. -----

- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
- Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

NOTARIS KABUPATEN WAY KANAN



(ARIS YUSUF M, S.H., M.Kn.)

PADA HARI INI SELASA TGL 27-12-2016

AKTA INI TELAH DIDAFTARKAN DI KEPANTERAAN
 PENGADILAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU
 DIBAWAH NOMOR 64 / CV / 2016 / PN.Bbu

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu



GROSSE
TURUNAN/SALINAN



NOTARIS & PPAT
AGUS ZULKARNAIN, S.H., M.Kn

Notaris di Kabupaten Way Kanan
Wilayah Jabatan Provinsi Lampung

AKTA KELUAR MASUKNYA
PESERO DAN PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR PERSEROAN
KOMANDITER
CV. MEKAR SARI ANUGRAH

SK. MENTERI KUM DAN HAM RI
Tgl. 15 Juli 2014 No. A/HU-00502.AH.02.01 TAHUN 2014

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Daerah Kerja Kabupaten Way Kanan

TANGGAL : 23 MEI 2019 :
NOMOR : 45.-

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI.
Tgl. 08 Juli 2014 No. 156/KEP - 17.3/VII/2014



Jl. Lintas Sumatera No. 100 Kelurahan Tiyuh Balak
Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan 34761
Telp/Fax : 02 (0723) 4760197 HP.081328761251

**AKTA KELUAR MASUKNYA PESERO DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN KOMANDITER
"CV MEKAR SARI ANUGERAH"**

Nomor : 45.-

-Pada hari ini Kamis, pukul 11.00 WIB (sebelas waktu Indonesia bagian barat), tanggal 23-05-2019 (dua puluh tiga mei tahun dua ribu sembilan belas). -----

-Berhadapan dengan saya, Tuan **AGUS ZULKARNAIN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Way Kanan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini. -----

1. **Tuan ALI MUNSIR** lahir di Blambangan Umpu tanggal 28-09-1996 (dua puluh delapan september tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, dengan alamat Jalan Ebara Nomor 247, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu. -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
1808012809960006. -----

2. **Tuan ANNO VICTOR**, lahir di Banjar Masin tanggal 09-09-1983 (sembilan September tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, dengan alamat Jalan Ibrahim Aji, Rukun



Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Tiuh Balak,
Kecamatan Baradatu. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
1808042909830003. -----

3. **Tuan BENDI PUTRA**, lahir di Gedung Negara tanggal 08-08-1979 (delapan agustus tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Utara, dengan alamat Gedung Negara, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Gedung Negara, Kecamatan Hulu Sungkai. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
1803170808790001. -----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris berdasarkan kartu identitasnya. -----

-Para penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan : -----

a. Bahwa **Tuan EDI SARNOBI** dan **Tuan ANNO VICTOR** adalah pesero pengurus dari perseroan Komanditer -----

CV. MEKARSARI ANUGERAH, Berkedudukan di Kabupaten Way Kanan dengan alamat Jalan Ibrahim Aji, Rt 02, Kelurahan Tiuh Balak Pasar, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan didirikan dengan akta pendirian Nomor : 27,- tanggal 24-12-2016 (dua puluh empat desember tahun dua ribu enam belas) yang di buat di

hadapan **ARIS YUSUF M, Sarjana Hukum.** Notaris Di Way
Kanan. -----

- b. Bahwa **Tuan EDI SARNOBI** dan **Tuan ANNO VICTOR** adalah
pesero dengan jabatan Direktur dan Wakil Direktur. ---
- c. Bahwa **Tuan BENDI PUTRA** adalah pesero Komanditer dengan
jabatan Komisaris. -----

Selajutnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut
diatas menerangkan, bahwa mereka telah mengadakan
perjanjian - perjanjian sebagai berikut : -----

- a. Bahwa **Tuan EDI SARNOBI** terhitung mulai tanggal akta
ini di tanda tangani telah mengundurkan diri dan
keluar dari jabatannya sebagai Direktur dari
perseroan tersebut diatas -----
- b. Bahwa **Tuan EDI SARNOBI** tersebut telah menerima
bagiannya yang menjadi haknya masing-masing dari
Perseroan, sehingga terhitung sejak
ditandatanganinya akta ini **Tuan EDI SARNOBI** tidak
ada sangkut pautnya lagi dan dibebaskan dari segala
tanggung jawab Perseroan. -----
- c. Bahwa **Tuan EDI SARNOBI** tidak akan mengadakan
tuntutan apapun terhadap perseroan maupun terhadap
para pesero lainnya. -----
- d. Bahwa dengan persetujuan para pesero didalam
Perseroan tersebut, penghadap **Tuan ALI MUNSIR**
hendak Masuk kedalam Perseroan selaku Pesero
Pengurus dengan jabatan Direktur dari perseroan. --

e. Bahwa Penghadap **Tuan ALI MUNSIR** terhitung mulai tanggal akta ini di tandatangani telah masuk dan diterima sebagai direktur dan komisaris dari perseroan **CV. MEKARSARI ANUGERAH**. -----

f. Bahwa terhitung mulai tanggal akta ini di tandatangani maka perseroan komanditer **CV. MEKARSARI ANUGERAH** dilangsungkan dan diteruskan oleh pesero **Tuan ALI MUNSIR** dan **Tuan ANNO VICTOR** dengan jabatan sebagai Direktur dan Wakil Direktur dan **Tuan BENDI PUTRA** dengan jabatan Komisaris dari perseroan Komanditer **CV. MEKARSARI ANUGERAH**. -----

-sehubungan dengan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas maka para penghadap selanjutnya setuju dan mufakat untuk merubah pasal 8 dan pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan sedemikian rupa sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut : -----

----- **PESERO PENGURUS** -----

----- **Pasal : 8** -----

1. Perseroan ini dipimpin, diurus dan dijalankan oleh pesero pengurus/direksi. -----
2. Pekerjaan-pekerjaan untuk mengurus dan menjalankan perseroan diatur dan di bagi oleh (para) Pesero pengurus. -----
3. Direksi/PESERO pengurus berhak dan berkuasa mewakili perseroan dimanapun juga, baik didalam maupun diluar pengadilan tentang segala hal dan kejadian, mengikat

- perseroan dengan pihak lain atau pihak lain dengan perseroan, dan didalam menjalankan pekerjaan itu berhak melakukan untuk dan atas nama perseroan segala tindakan, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan dalam lingkungan tujuan perseroan, akan tetapi dengan ketentuan bahwa: -----
- a. Untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan; -----
 - b. Untuk membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang barang/harta tetap kepunyaan perseroan. -----
 - c. Untuk menggadaikan atau dengan cara-cara lain membebani/menjaminkan barang-barang/harta kepunyaan peseroan. -----
 - d. Untuk mengikat perseroan sebagai penjamin; dan ----
 - e. Pada umumnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang penting. -----
4. Direksi dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya sendiri berhak mengangkat seorang kuasa atau lebih dengan hak kekuasaan tertentu yang akan ditetapkan olehnya secara tertulis. -----
5. Direksi berhak membuka cabang-cabang atau perwakilan perseroan di tempat-tempat lain seluruh Indonesia, mengangkat dan memberhentikan pimpinan cabang atau perwakilan, mengangkat seorang atau lebih pemegang

kuasa, menentukan luas kekuasaannya dan mencabut kembali kuasa itu. -----

6. (para) Pesero pengurus dapat diberi gaji bulanan yang besarnya ditetapkan oleh para pesero lainnya bersama dan dapat diubah oleh mereka menurut keadaan. -----

Dalam Buku-buku perseroan gaji-gaji itu dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk kepentingan perseroan dakan dicatat sebagai ongkos perseroan. -----

----- **PESERO KOMANDITER** -----

----- **Pasal : 9** -----

1. Perseroan ini diawasi oleh (para) Pesero Komanditer.--
2. Pesero komanditer tersebut tidak mencampuri urusan perseroan sehari-hari, tetapi berhak sewaktu-waktu memasuki dan memeriksa halaman-halaman, bangunan-bangunan, kantor-kantor dan semua inventaris perseroan, memeriksa buku-buku dan surat-surat lainnya memeriksa barang-barang dan mencocokkan uang kas perseroan. -----
3. Pesero pengurus wajib memberi kesempatan dan segala keterangan tentang perseroan yang di perlukan dan dikehendaki oleh pesero komanditer. -----

Akhirnya untuk memenuhi ketentuan pasal 8 ayat (1) dan pasal 9 ayat (1) Mengenai para pesero pengurus/Direksi dan (para) pesero komanditer perseroan ini, maka susunanya sebagai berikut : -----

A. Pesero Pengurus/Direksi : -----

Direktur : Penghadap Tuan ALI MUNSIR,
tersebut diatas

Wakil Direktur : Penghadap Tuan ANNO VICTOR,
tersebut diatas

B. Pesero Pesero Komanditer : -----
Penghadap Tuan BENDI PUTRA,
tersebut diatas -----

Peraturan - peraturan lain yang tercantum dalam akta
tersebut diatas sepanjang tidak bertentangan dengan
anggaran dasar ini masih tetap berlaku dan mengikat
pesero yang melanjutkan perseroan tersebut. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Baradatu pada
hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal
akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. **Nona SUSMITA SARI**, Lahir di Kasui, pada tanggal 09-
11-1992 (Sembilan november tahun seribu Sembilan
ratus Sembilan puluh dua), bertempat tinggal di
Kabupaten Way kanan, dengan alamat Jaya Tinggi, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kampung Jaya Tinggi,
Kecamatan Kasui. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
1808024911920001, -----
yang dikeluarkan oleh yang berwenang. -----

2. **Nona YULITA SARI**, Lahir di Kasui, pada tanggal 05-07-
1992 (lima juli tahun seribu Sembilan ratus Sembilan
puluh dua), bertempat tinggal di Kabupaten Way kanan,

dengan alamat desa Talang Sali, Rukun Tetangga 002,
Rukun Warga 003, Kelurahan Kasui Pasar, Kecamatan
Kasui. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
1808024507920002, -----

yang dikeluarkan oleh yang berwenang. -----

Keduanya karyawan Notaris, dan saya, Notaris kenal
sebagai saksi-saksi. -----

-Dibuat dengan tanpa perubahan. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN
NOTARIS

KAMIS

10-6-2015

Notaris
Kantor Notaris
Kecamatan Kasui
Kabupaten Karangasem
Jawa Timur
Pangkalan Kopo
Kantor Notaris

21 01 15

Pt Panitra



Heri Wibowo, SH.

MP. 1387/III 2012/2 1002



AGUS ZULKARNAIN, S.H., M.Kn.



LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board of Indonesia

SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha : **MEKARSARI ANUGERAH, CV**
Nama Pimpinan / PJBU : **Ali Munsir**
Alamat Badan Usaha : **Jl. Ibrahim Aji Rt. 002 Kel. Tiuh Balak Kec. Baradatu**
Kabupaten / Kota : **Kab. Way Kanan** Kode Pos : **34761**
Provinsi : **Lampung**
No. Telepon : **0821 8620 4026** Fax : **-**
E-mail : **cv.mekarsarianugerah@gmail.com**
NPWP : **80.930.738.2-326.000**
Jenis Usaha : **Jasa Pelaksana Konstruksi**
Sifat Usaha : **Umum**
Kekayaan Bersih : **Rp. 350.000,000**

No Registrasi : **0 - 1807 - 06 - 004 - 1 - 08 - 353491**

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam sertifikat ini.

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 15 Juli 2019 dan berlaku sampai dengan tanggal 14 Juli 2022 dengan disertai kewajiban untuk melakukan registrasi ulang pada tahun ke-2 paling lambat tanggal 14 Januari 2021 dan registrasi ulang pada tahun ke-3 paling lambat tanggal 14 Januari 2022.



Ditetapkan di : **Bandar Lampung**
Pada tanggal : **15 Juli 2019**

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Provinsi Lampung
Badan Pelaksana

Manajer Eksekutif

Hi. A. Muzakir, SE

Keterangan:

1. QRCode dan Data yang tertera dalam SBU ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)

**RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

Nama Badan Usaha : **MEKARSARI ANUGERAH, CV**
Klasifikasi Bidang Usaha : **Bangunan Gedung**
Kualifikasi Bidang Usaha : **Kecil**
Anggota Asosiasi : **GABPEKNAS**

No	Subkualifikasi	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
1	K1	BG009	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya	-	-



Topan Napitupulu, Bsc
KETUA UMUM



LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Construction Services Development Board of Indonesia

SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha : **MEKARSARI ANUGERAH, CV**
Nama Pimpinan / PJBU : **Ali Munsir**
Alamat Badan Usaha : **Jl. Ibrahim Aji Rt. 002 Kel. Tiuh Balak Kec. Baradatu**
Kabupaten / Kota : **Kab. Way Kanan** Kode Pos : **34761**
Provinsi : **Lampung**
No. Telepon : **0821 8620 4026** Fax : **-**
E-mail : **cv.mekarsarianugerah@gmail.com**
NPWP : **80.930.738.2-326.000**
Jenis Usaha : **Jasa Pelaksana Konstruksi**
Sifat Usaha : **Umum**
Kekayaan Bersih : **Rp. 350.000,000**

No Registrasi : **0 - 1807 - 07 - 004 - 1 - 08 - 353491**

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam sertifikat ini.

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 15 Juli 2019 dan berlaku sampai dengan tanggal 14 Juli 2022 dengan disertai kewajiban untuk melakukan registrasi ulang pada tahun ke-2 paling lambat tanggal 14 Januari 2021 dan registrasi ulang pada tahun ke-3 paling lambat tanggal 14 Januari 2022.



Ditetapkan di : **Bandar Lampung**
Pada tanggal : **15 Juli 2019**

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Provinsi Lampung
Badan Pelaksana

Manajer Eksekutif

Hi. A. Muzakir, SE

Keterangan:

1. QRCode dan Data yang tertera dalam SBU ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)

RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha : **MEKARSARI ANUGERAH, CV**

Klasifikasi Bidang Usaha : **Bangunan Sipil**

Kualifikasi Bidang Usaha : **Kecil**

Anggota Asosiasi : **GABPEKNAS**

No	Subkualifikasi	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
1	K1	SI001	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya	-	-
2	K1	SI003	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara	-	-
3	K1	SI004	Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways	-	-



Topan Napitupulu, Bsc
KETUA UMUM



LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board

Nomor : **0766341**

SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA

Nama Tenaga Kerja : **DECKY CANDRA PRAYOGA**
Alamat : **Rengas Jaya RT.001 RW.003 KEL. Jati Indah KEC. Tanjung Bintang**

Jenis Keterampilan Kerja : **PELAKSANA PEKERJAAN JALAN**

Kualifikasi : **Kelas II**
Masa Berlaku : **3 (Tiga) Tahun**

DIREGISTRASI DI : **PEKANBARU**
TANGGAL : **13 April 2017**

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PROVINSI RIAU
BADAN PELAKSANA



IR. H. ROY MEINDO
Manajer Eksekutif



Nomor Registrasi : **2.2.045.2.102.04.4067829**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

IJAZAH

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

TAHUN PELAJARAN 2011/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah Pertama.....
Negeri 2 Blambangan Umpu, kab. way kanan menerangkan bahwa:

nama	:	<u>ALI MUNSIR</u>
tempat dan tanggal lahir	:	<u>Blambangan Umpu, 28 september 1996</u>
nama orang tua	:	<u>Basdin</u>
nomor induk / NISN	:	<u>2647 / 9968853249</u>
nomor peserta	:	<u>2-12-12-10-090-034-7</u>

LULUS

dari satuan pendidikan berdasarkan hasil Ujian Nasional dan Ujian Sekolah serta telah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Way kanan, 2 Juni 2012



Kepala Sekolah,
[Signature]
udiantesa, s.pd, mm
NIP. 19730110 200012 2 001



No. DN-12 DI 0076264

**DAFTAR NILAI UJIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

Kurikulum : Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
 Nama : ALI MUNSIR
 Tempat dan Tanggal Lahir : Blambangan Umpu, 28 September 1996
 Nomor Induk /NISN : 2647 / 9968853249
 Nomor Peserta : 2-12-12-10-090-034-7

No.	Mata Pelajaran	Nilai Rata-rata Rapor	Nilai Ujian Sekolah	Nilai Sekolah ¹⁾
I	UJIAN SEKOLAH			
	1. Pendidikan Agama	6.90	8.00	7.56
	2. Pendidikan Kewarganegaraan	6.56	7.70	7.24
	3. Bahasa Indonesia	6.62	7.00	6.85
	4. Bahasa Inggris	6.24	7.80	7.18
	5. Matematika	6.34	7.50	7.04
	6. Ilmu Pengetahuan Alam	6.32	7.00	6.73
	7. Ilmu Pengetahuan Sosial	6.60	7.70	7.26
	8. Seni Budaya	6.72	8.00	7.49
	9. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	7.30	7.80	7.60
	10. Pilihan			
	a. Keterampilan	6.67	8.00	7.47
	b. Teknologi Informasi dan Komunikasi	6.46	7.60	7.14
II	MUATAN LOKAL			
	1. Pendidikan Bahasa Lampung	6.32	7.80	7.21
	2. Pertanian	6.76	8.00	7.50
	3.			
	Rata-rata			7.25

¹⁾Nilai Sekolah = 40% Nilai Rata-rata Rapor + 60% Nilai Ujian Sekolah

No.	Mata Pelajaran	Nilai Sekolah	Nilai Ujian Nasional	Nilai Akhir
III	UJIAN NASIONAL			
	1. Bahasa Indonesia	6.85	9.00	8.1
	2. Bahasa Inggris	7.18	9.00	8.3
	3. Matematika	7.04	7.00	7.0
	4. Ilmu Pengetahuan Alam	6.73	8.50	7.8
	Rata-rata			7.8

¹⁾Nilai Akhir = 40% Nilai Sekolah + 60% Nilai Ujian Nasional

Way Kanan, 2 Juni 2012

Kepala Sekolah

(Signature)
Yudiantesa, s.pd MM

NIP. 19730110 20012 2 001

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

I J A Z A H

SEKOLAH DASAR
TAHUN PELAJARAN 2008/2009

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Dasar ..NEGERI 01.....
BLAMBANGAN UMPU. KEC. BLAMBANGAN UMPU. KAB. WAY. KANAN... menerangkan bahwa:

nama	: ALI MUNSIR.....
tempat dan tanggal lahir	: BLAMBANGAN UMPU. 28 SEPTEMBER 1996.....
nama orang tua	: BASDIN.....
sekolah asal	: SD NEGERI 01 BLAMBANGAN UMPU.....
nomor induk /NISN	: 811 / 9968853249.....
nomor peserta	: 1.09-12-10-028-003-6.....

LULUS

dari satuan pendidikan berdasarkan hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional dan Ujian Sekolah serta telah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



WAY KANAN, 20 JUNI..... 2009
Kepala Sekolah,

ERNAWATI. S.Pd.....
NIP. 19620129.198503.2.004.....

No.DN-12Dd 0126021

**DAFTAR NILAI UJIAN
SEKOLAH DASAR**

Nama : ALI MUNSIR.....
 Tempat dan Tanggal Lahir : BLAMBANGAN UMPU 28 SEPTEMBER 1996
 Sekolah Asal : SD NEGERI 01 BLAMBANGAN UMPU
 Nomor Induk / NISN : 811 / 9968853249.....
 Nomor Peserta : 1-09-12--10-028-003-6.....

No.	Mata Pelajaran	Tertulis	Praktik
I	UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL		
	1. Bahasa Indonesia	7,60	-
	2. Matematika	5,25	-
	3. Ilmu Pengetahuan Alam	8,25	-
Jumlah		21,10	-
II	UJIAN SEKOLAH		
	1. Pendidikan Agama	6,40	6,00
	2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Pendidikan Kewarganegaraan	6,40	-
	3. Bahasa Indonesia	-	7,00
	4. Ilmu Pengetahuan Alam	-	7,00
	5. Ilmu Pengetahuan Sosial	6,00	-
	6. Kerajinan Tangan dan Kesenian/Seni Budaya dan Keterampilan	-	7,50
	7. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan/Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	-	7,00
Jumlah		30,80	47,50
III	MUATAN LOKAL		
	1. BAHASA LAMPUNG	6,00	7,00
	2. BAHASA INGGRIS	6,00	6,00
	3.	-	-



WAY KANAN 20 JUNI 2009
Kepala Sekolah,

ERNAWATI: S.Pd.....
NIP. 19620129 198503 2 004.....

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Jasa Konstruksi)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Jasa Konstruksi** kepada:

Nama Perusahaan : CV MEKARSARI ANUGERAH
Nomor Induk Berusaha : 9120105751089
Alamat Perusahaan : Jl. Ibrahim Aji
Nama KBLI : KONSTRUKSI JALAN RAYA, KONSTRUKSI JEMBATAN
DAN JALAN LAYANG, KONSTRUKSI JARINGAN
IRIGASI, KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA
SUMBER DAYA AIR
Kode KBLI : 42111, 42112, 42211, 42911
Lokasi Usaha
- Alamat : Jl. Ibrahim Aji
- Desa/Kelurahan : Tiuh Balak
- Kecamatan : Baradatu
- Kabupaten/Kota : Kab. Way Kanan
- Provinsi : Lampung

Izin Usaha Jasa Konstruksi ini **BELUM** berlaku efektif.

1. Dengan telah dimilikinya Izin Usaha berdasarkan komitmen (belum efektif) maka perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagaimana diatur pada Pasal 38 PP 24/2018;
2. Agar Izin Usaha **dapat berlaku efektif** Perusahaan wajib melakukan :
 - a. pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPTSP sesuai lokasi proyek;
 - b. pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/ DPMPTSP sesuai kewenangannya;
dan/atau
 - c. pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 18 Juli 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Jasa Konstruksi)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Jasa Konstruksi** kepada:

Nama Perusahaan : CV MEKARSARI ANUGERAH
Nomor Induk Berusaha : 9120105751089
Alamat Perusahaan : Jl. Ibrahim Aji
Nama KBLI : KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA
Kode KBLI : 41019
Lokasi Usaha
- Alamat : Jl. Ibrahim Aji
- Desa/Kelurahan : Tiuh Balak
- Kecamatan : Baradatu
- Kabupaten/Kota : Kab. Way Kanan
- Provinsi : Lampung

Izin Usaha Jasa Konstruksi ini **BELUM** berlaku efektif.

1. Dengan telah dimilikinya Izin Usaha berdasarkan komitmen (belum efektif) maka perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagaimana diatur pada Pasal 38 PP 24/2018;
2. Agar Izin Usaha **dapat berlaku efektif** Perusahaan wajib melakukan :
 - a. pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPTSP sesuai lokasi proyek;
 - b. pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/ DPMPTSP sesuai kewenangannya;
dan/atau
 - c. pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 18 Juli 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Perusahaan : CV MEKARSARI ANUGERAH

Nomor Induk Berusaha : 9120105751089

Lokasi Yang Dimohon

- Alamat : Jl. Ibrahim Aji
- Desa/Kelurahan : Tiuh Balak
- Kecamatan : Baradatu
- Kabupaten/Kota : Kab. Way Kanan
- Provinsi : Lampung
- Luas Lahan : 16 m²
- Rencana Kegiatan : - Konstruksi Gedung

- Koordinat : -4.729746, 104.542107

Komitmen izin lokasi telah terpenuhi sesuai ketentuan perundangan-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal : 18 Juli 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Surat Izin Usaha Perdagangan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Surat Izin Usaha Perdagangan** kepada:

Nama Perusahaan : CV MEKARSARI ANUGERAH
Nomor Induk Berusaha : 9120105751089
Alamat Perusahaan : Jl. Ibrahim Aji
Nama KBLI : PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK, PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN, PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER
Kode KBLI : 46100,46638,46511
Barang / Jasa Dagangan Utama : Perdagangan dan Konstruksi
Lokasi Usaha
- Alamat : Jl. Ibrahim Aji
- Desa/Kelurahan : Tiuh Balak
- Kecamatan : Baradatu
- Kabupaten/Kota : Kab. Way Kanan
- Provinsi : Lampung

Surat Izin Usaha Perdagangan **ini BELUM berlaku efektif.**

1. Dengan telah dimilikinya Izin Usaha berdasarkan komitmen (belum efektif) maka perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagaimana diatur pada Pasal 38 PP 24/2018;
2. Agar Izin Usaha **dapat berlaku efektif** Perusahaan wajib melakukan :
 - a. pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPSTP sesuai lokasi proyek;
 - b. pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/DPMPSTP sesuai kewenangannya;
dan/atau
 - c. pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 18 Juli 2019



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan, KM. 2 Blambangan Umpu
WAY KANAN - LAMPUNG

Telp/Fax : (0723) 461056

Kode Post 34564

SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Nomor : 640/ 0009 /BRD/DPMPTSP.1/I.2017

- Membaca** : Surat permohonan dari IRWAN Selaku pemilik/penanggungjawab bangunan, beralamat RT. 001/003 KAMP. BANJAR MASIN KEC. BARADATU KAB. WAY KANAN, Perihal Permohonan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, Bulan JANUARI 2017.
- Menimbang** : Dalam rangka upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi, dipandang perlu menerbitkan Izin yang dimohonkan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 134);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Th 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 83);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Way Kanan.
- Memperhatikan** : Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : **MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KEPADA :**

Nama	:	IRWAN	
Pekerjaan/Jabatan	:	DAGANG	
Alamat	:	RT. 001 RW. 003 KAMP. BANJAR MASIN KEC. BARADATU KAB. WAY KANAN	
Nama Usaha	:	"CV. MEKARSARI ANUGERAH"	
Komisaris/Direktur/Kuasa	:	EDI SARNOBI	
Alamat Perusahaan	:	JL. IBRAHIM AJI RT. 002 RW. 002 KAMP. TIUH BALAK KEC. BARADATU KAB. WAY KANAN	
Lokasi Bangunan			
Jalan, Nomor	:	JL. IBRAHIM AJI	
RT/RW/Lk.	:	002/002	
Kelurahan/Kampung	:	TIUH BALAK	
Kecamatan	:	BARADATU	
Kabupaten/Kota	:	WAY KANAN	Propinsi : LAMPUNG
Luas Tanah	:	360 M²	
Luas dan Peruntukan Bangunan	:	16 M² (KANTOR)	
Fungsi Bangunan	:	BANGUNAN PERKANTORAN ATAU KLAS 5	

- KEDUA** : Pelaksanaan pembangunan wajib mengikuti ketentuan-ketentuan teknis bangunan serta tidak melanggar ketentuan garis sempadan jalan dan garis sempadan bangunan.
- KETIGA** : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini bukan merupakan bukti alas hak atas lokasi/tanah di atas bangunan tersebut berdiri.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pemilik Usaha/Bangunan ini harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Menempatkan (menggantungkan) surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tempat yang mudah dilihat setiap saat oleh siapapun juga;
- Apabila akan merubah/menambah bentuk Bangunan utama, diminta agar melapor dan mengajukan permohonan IMB yang baru;
- Selalu menjaga kerapian, keapikan, keindahan dan kebersihan, baik di dalam maupun di sekeliling bangunan hingga ke jalan raya, termasuk saluran air/got di sekeliling bangunan;
- Menyiapkan lahan/tempat parkir di halaman usaha/bangunan;
- Dalam rangka menjaga keselamatan pemilik gedung dan pekerja diminta agar mengikuti ketentuan teknis bangunan;
- Apabila ditemukan keterangan, data dan informasi yang dibuat oleh pemohon dalam surat permohonan dan segala sesuatu yang terkait dengan gedung tersebut ternyata palsu/tidak benar maka izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Sahnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini apabila pemohon telah membayar lunas retribusi izin yang dibuktikan dengan lunasnya SKRD;
- Diancam dengan ketentuan hukum yang berlaku, barang siapa yang meniru/merubah surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini.

DIKELUARKAN DI : **BLAMBANGAN UMPU**
PADA TANGGAL : **18 JAN 2017**

RETRIBUSI :

Rp. 136.000,-





PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
KAMPUNG TIUH BALAK
KECAMATAN BARADATU

Jl. Lintas Sumatra Kampung Tiuh Balak – Kec. Baradatu – Kab. Way Kanan 34761

SURAT KETERANGAN DOMISILI

No : 016 / SKD / TB / XII / 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan. Menerangkan dengan sebenar – benarnya bahwa nama yang tercantum di bawah in :

Nama Lengkap : CV. MEKARSARI ANUGERAH
Tanggal Pendirian : 16 Desember 2016
Alamat : Jl. Ibrahim Aji RT 02
Tiuh Balak - Baradatu
Jenis Pekerjaan : Kontraktor, Leveransir, T ata boga,
Perdagangan Umum, Distributor

Nama tersebut di atas adalah benar dan ber alamat dan domisili di Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu – Kabupaten Way Kanan

Demikianlah surat keterangan ini kami buat dengan sebenar benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat dan dikeluarkan di : Tiuh Balak

Pada Tanggal : 17 Des 2016

Kepala Kampung Tiuh Balak
Kec. Baradatu Kab. Way Kanan



AMUNSEN SYARIPUDIN



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
KAMPUNG TIUH BALAK
KECAMATAN BARADATU**

Jl. Lintas Sumatra Kampung Tiuh Balak – Kec. Baradatu – Kab. Way Kanan 34761

SURAT KETERANGAN USAHA

No : 031 / SKU / TB / XII / 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan. Menerangkan dengan sebenar – benarnya bahwa nama perusahaan yang tercantum di bawah ini :

Nama Perusahaan : CV. MEKAR SARI ANUGERAH
Tanggal Pendirian : 16 Desember 2016
Alamat Perusahaan : Jl. Ibrahim Aji RT 02 Tiuh Balak
Baradatu Way Kanan
Jenis Usaha / Bidang :- Kontraktor
- Leveransir,
- Tata boga,
- Perdagangan Umum
- Distributor

Adalah benar perusahaan tersebut berada di Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, dan benar sepanjang sepengetahuan kami, perusahaan CV. MEKAR SARI ANUGERAH memiliki bidang usaha tersebut di atas.

Demikianlah Surat Keterangan Usaha ini kami buat dengan sebenar benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tiuh Balak, 17 Desember 2016

Kepala Kampung Tiuh Balak
Kec. Baradatu Kab. Way Kanan



AMUNSEN SYARIPUDIN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

IJAZAH

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 3 TAHUN

Program Studi Keahlian : Teknik Bangunan
Kompetensi Keahlian : Teknik Gambar Bangunan

TAHUN PELAJARAN 2009/2010

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan
Negeri 2 Bandar Lampung menerangkan bahwa:

nama : DECKY CANDRA PRAYOGA
tempat dan tanggal lahir : Kalianda, 21 Juni 1992
nama orang tua : Heru Priyono
nomor induk : 11472/B/09
nomor peserta : 4-12-12-01-113-040-8

LULUS

dari satuan pendidikan berdasarkan hasil Ujian Nasional dan Ujian Sekolah serta telah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Bandar Lampung, 26 Mei 2010

Kepala Sekolah,

H. Hamli Jumadi, S.Pd ST.
NIP. 19570929 198103 1013

No. DN-12 Mk 0001344

**PROVINSI LAMPUNG
KABUPATEN WAY KANAN**

NIK : 1808012809960006

Nama	: ALI MUNSIR
Tempat/Tgl Lahir	: BLAMBANGAN UMPU 28-09-1996
Jenis Kelamin	: LAKI-LAKI Gol. Darah
Alamat	: JL. EBARA NO. 247
RT/RW	: 002/001
Kel/Desa	: BLAMBANGAN UMPU
Kecamatan	: BLAMBANGAN UMPU
Agama	: ISLAM
Status Perkawinan	: KAWIN
Pekerjaan	: KARYAWAN HONORER
Kewarganegaraan	: WNI
Berlaku Hingga	: SEUMUR HIDUP



WAY KANAN
28-03-2020

Ali Munsir

**PROVINSI LAMPUNG
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

NIK : 1801052106920006

Nama	: DECKY CANDRA PRAYOGA
Tempat/Tgl Lahir	: KALIANDA, 21-08-1992
Jenis Kelamin	: LAKI LAKI Gol. Darah
Alamat	: RENGAS JAYA
RT/RW	: 001 / 003
Kel/Desa	: JATI INDAH
Kecamatan	: TANJUNG BINTANG
Agama	: ISLAM
Status Perkawinan	: KAWIN
Pekerjaan	: WIRASWASTA



LAMPUNG SELATAN

KARTU PESERTA

1803 1750 0282 0003
18029742550

RIKA FEBRIYANTI

PROGRAM JKK - JK

05-2018

BPJS
Ketenagakerjaan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

IJAZAH

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 3 TAHUN

Program Studi Keahlian : *Teknik Bangunan*
Kompetensi Keahlian : *Teknik Gambar Bangunan*

TAHUN PELAJARAN 2009/2010

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan
Negetri 2 Bandar Lampung menerangkan bahwa:

nama : **DECKY CANDRA PRAYOGA**
tempat dan tanggal lahir : **Kalianda, 21 Juni 1992**
nama orang tua : **Heru Priyono**
nomor induk : **11472/B/09**
nomor peserta : **4-12-12-01-113-040-8**

LULUS

dari satuan pendidikan berdasarkan hasil Ujian Nasional dan Ujian Sekolah serta telah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Bandar Lampung, 26 Mei 2010

Kepala Sekolah,

Hamli Gumadi, S.Pd ST.
NIP. **19570929 198103 1013**

No. DN-12 Mk 0001344


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP : 81.327.902.3-326.000
ALIMUNSIR
NIK : 1808012809960006
JL. EBRARA NO.247 RT. 002 RW. 001
BLAMBANGAN UMPU BLAMBANGAN UMPU
KAB. WAY KANAN LAMPUNG
KPP PRATAMA


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP : 80.930.738.2-326.000
CV. MEKAR SARI ANUGERAH
JL. IBRAHIM AJI RT. 002 RW. 000
TIUH BALAK, BARADATU
KAB. WAY KANAN LAMPUNG
KPP PRATAMA KOTABUMI


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP : 80.930.738.2-326.000
CV. MEKAR SARI ANUGERAH
JL. IBRAHIM AJI RT. 002 RW. 000
TIUH BALAK, BARADATU
KAB. WAY KANAN LAMPUNG
KPP PRATAMA KOTABUMI

NOMOR : 170000000202065

Nama Badan Usaha / Asosiasi
NPP
A l a m a t


: MEKARSARI ANUGERAH CV
: 17053568
: JL IBRAHIM AJI RT 002/ RW 002
BARADATU - WAY KANAN
LAMPUNG 34761

Teilah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011.

Ditetapkan Di : JAKARTA
Pada Tanggal : 24-MEI-2017

BADAN USAHA / ASOSIASI INI TELAH MENGIKUTI
PROGRAM JAMINAN PENSUN
TERHITUNG SEJAK : MEI-2017

BPJS Ketenagakerjaan
DIREKSI



AGUS SUSANTO
DIREKTUR UTAMA


NOMOR : 180000000434819

Nama Badan Usaha / Asosiasi : CV MEKARSARI ANUGERAH
Nomor Pendaftaran Perusahaan : 18112172
A l a m a t : JL IBRAHIM AJI RT/RW 002/002 TIUH BALAK
BARADATU - WAY KANAN
LAMPUNG 34761

Telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang
Undang No. 24 Tahun 2011.

Ditetapkan Di : JAKARTA
Pada Tanggal : 03-MEI-2018

BPJS Ketenagakerjaan
DIREKSI



AGUS SUSANTO
DIREKTUR UTAMA

Nomor Kendali : 2016 - 163383


NOMOR : 180000000434819

Nama Badan Usaha / Asosiasi : CV MEKARSARI ANUGERAH
Nomor Pendaftaran Perusahaan : 18112172
A l a m a t : JL IBRAHIM AJI RT/RW 002/002 TIUH BALAK
BARADATU - WAY KANAN
LAMPUNG 34761

Telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang
Undang No. 24 Tahun 2011.

Ditetapkan Di : JAKARTA
Pada Tanggal : 03-MEI-2018

BPJS Ketenagakerjaan
DIREKSI



AGUS SUSANTO
DIREKTUR UTAMA

Nomor Kendali : 2016 - 163383

PT - BANK LAMPUNG
Jl. HEGARA BARADATU NO. 180 A BARADATU WAY KAWAH
NAMA NASABAH : HEKAR SARI ANUGERAH
ALAMAT_NASABAH : JALAN TERAHIM A11
NOMOR REKENING : 398.00.02.00812.1
PERIODE : 24/05/2017 S/D 24/05/2017

24/05/2017 14:33:10
HAL: 0001
OPR: ARIO-YUSUF
KODE_TX: 00510

REKENING KORAN

TANGGAL	KD_TX	KETERANGAN	MUTASI_OB	MUTASI_KR	SALDO
		SALDO AWAL			0.00
24/05/2017	99700	SETORAN TUNAI		1,000,000.00	1,000,000.00
			0.00	1,000,000.00	1,000,000.00

CATATAN : Bilamana dalam 14 hari setelah menerima REKENING KORAN ini kami tidak menerima
sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah Sdr. setuju



Penyampaian SPT Elektronik
◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik
Anda.

Nama : MEKAR SARI ANUGERAH

NPWP : 809307382326000

Tahun Pajak : 2021

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : 1771

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 02/02/2022

Nomor Tanda Terima Elektronik :

35382206572220802721

Terima kasih telah menyampaikan Laporan
SPT Anda.

Username : SBU-08-353491 Password : esSfUH

USER ID LPSE: **MEKARSARIANUGERAH** PW: *Alimunsir2020.*



Terima kasih **ALI MUNSIR** telah melakukan penggantian hak akses.

Username

mekarsari7543

Password

3aNHbpcbqk



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120105751089**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: CV MEKARSARI ANUGERAH
2. Alamat Kantor	: Jl. Ibrahim Aji, Desa/Kelurahan Tiuh Balak, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan, Provinsi Lampung, Kode Pos: 34761
No. Telepon	: 082186204026
Email	: cv.mekarsarianugerah@gmail.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Besar

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 18 Juli 2019
Perubahan ke-7, tanggal: 17 Agustus 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 17 Agustus 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120105751089

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	46421	Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar	Jl. Ibrahim Aji, Desa/Kelurahan Tiuh Balak, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan, Provinsi Lampung Kode Pos: 34761	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
2	46638	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	Jl. Ibrahim Aji, Desa/Kelurahan Tiuh Balak, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan, Provinsi Lampung Kode Pos: 34761	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
3	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	Jl. Ibrahim Aji, Desa/Kelurahan Tiuh Balak, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan, Provinsi Lampung Kode Pos: 34761	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
4	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	Jl. Ibrahim Aji, Desa/Kelurahan Tiuh Balak, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan, Provinsi Lampung Kode Pos: 34761	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
5	42102	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass	Jl. Ibrahim Aji, Desa/Kelurahan Tiuh Balak, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan, Provinsi Lampung Kode Pos: 34761	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
6	42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	Jl. Ibrahim Aji, Desa/Kelurahan Tiuh Balak, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan, Provinsi Lampung Kode Pos: 34761	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
7	41016	Konstruksi Gedung	Jl. Ibrahim Aji, Desa/Kelurahan Tiuh Balak, Kec. Baradatu, Kab. Way	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



	Pendidikan	Kanan, Provinsi Lampung Kode Pos: 34761	Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
			Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 91201057510890004**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: CV MEKARSARI ANUGERAH
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 9120105751089
3. Alamat Kantor	: Jl. Ibrahim Aji, Desa/Kelurahan Tiuh Balak, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan, Provinsi Lampung, Kode Pos: 34761
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. No. Telepon	: 082186204026
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 41016 - Konstruksi Gedung Pendidikan
7. Lokasi Usaha	: Jl. Ibrahim Aji, Desa/Kelurahan Tiuh Balak, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan, Provinsi Lampung, Kode Pos: 34761
8. Status	: Belum terverifikasi

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 17 Agustus 2022
Perubahan ke-1, Tanggal: 17 Agustus 2022

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 17 Agustus 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 91201057510890004

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi Kewajiban: - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha	Belum terverifikasi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses. |
|---|



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 91201057510890002**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: CV MEKARSARI ANUGERAH
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 9120105751089
3. Alamat Kantor	: Jl. Ibrahim Aji, Desa/Kelurahan Tiuh Balak, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan, Provinsi Lampung, Kode Pos: 34761
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. No. Telepon	: 082186204026
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 42102 - Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass
7. Lokasi Usaha	: Jl. Ibrahim Aji, Desa/Kelurahan Tiuh Balak, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan, Provinsi Lampung, Kode Pos: 34761
8. Status	: Belum diverifikasi

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 17 Agustus 2022
Perubahan ke-1, Tanggal: 17 Agustus 2022

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 17 Agustus 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 91201057510890002

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
42102	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi Kewajiban: - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha	Belum terverifikasi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses. |
|---|



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 91201057510890001**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: CV MEKARSARI ANUGERAH
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 9120105751089
3. Alamat Kantor	: Jl. Ibrahim Aji, Desa/Kelurahan Tiuh Balak, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan, Provinsi Lampung, Kode Pos: 34761
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. No. Telepon	: 082186204026
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 42101 - Konstruksi Bangunan Sipil Jalan
7. Lokasi Usaha	: Jl. Ibrahim Aji, Desa/Kelurahan Tiuh Balak, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan, Provinsi Lampung, Kode Pos: 34761
8. Status	: Belum terverifikasi

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 17 Agustus 2022
Perubahan ke-1, Tanggal: 17 Agustus 2022

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 17 Agustus 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 91201057510890001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	Menengah Tinggi	<p>Persyaratan: - Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi</p> <p>Kewajiban: - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha</p>	Belum terverifikasi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses. |
|---|



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 91201057510890003**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV MEKARSARI ANUGERAH |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120105751089 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. Ibrahim Aji, Desa/Kelurahan Tiuh Balak, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan, Provinsi Lampung, Kode Pos: 34761 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 082186204026 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 42201 - Konstruksi Jaringan Injeksi dan Drainase |
| 7. Lokasi Usaha | : Jl. Ibrahim Aji, Desa/Kelurahan Tiuh Balak, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan, Provinsi Lampung, Kode Pos: 34761 |
| 8. Status | : Belum terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 17 Agustus 2022
Perubahan ke-1, Tanggal: 17 Agustus 2022.

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 17 Agustus 2022

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses. |
|---|



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 91201057510890003

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	Menengah Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.- Melaporkan kegiatan usaha tahunan- Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha	Belum terverifikasi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses. |
|---|



CV. MEKAR SARI ANUGERAH

Jl. Ibrahim Aji RT.002 RW.000 Tiuh Balak, Baradatu Kabupaten Way Kanan, Lampung

PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM

Komplek Perkantoran Ramik Ragom Km.02 Pemerintah Kabupaten Way Kanan
Telp / Fax 0723 - 461058 BLAMBANGAN UMPU

SURAT PERJANJIAN
KONTRAK



Nomor : K-077/KTR-BM/AFBD/DPU-WK/2018
Tanggal : 07 September 2018
Nilai : Rp. 993.340.000,-
Kontrak : *(Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)*
Pekerjaan : Peningkatan Jalan Kayu Batu- Bengkulu Raman -
Bengkulu Tengah (Lanjutan)

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) JASA KONSTRUKSI
BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN

CV. MEKAR SARI ANUGERAH

TAHUN ANGGARAN
2018



DINAS PEKERJAAN UMUM

Komplek Perkantoran Pemda KM 02 Blambangan Umpu - 34764
Telp. (0723) 461058.

SURAT PERJANJIAN

UNTUK MELAKSANAKAN

Paket Pekerjaan: Peningkatan Jalan Kayu Batu- Bengkulu Raman - Bengkulu Tengah
(Lanjutan)

Nomor : K-077/KTR-BM/APBD/DFU-WK/2018

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan pada hari Jum'at tanggal Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas, antara:

1. Nama : ROMI FERIZAL, ST, MT
NIP : 19790223 200604 1 005
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga
Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Kab. Way Kanan
Instansi : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan

Dalam hal ini bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen Jasa Konstruksi Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan (selanjutnya disebut "PPK") dan

2. Nama : EDI SARNOBI
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl.Ibrahim Aji RT.002 RW.002. Tiuh Balak. Baradatu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. MEKAR SARI ANUGERAH berdasarkan Akta Notaris ARIS YUSUF M, SH, MKn Nomor 27, tanggal 24 Desember 2016 (selanjutnya disebut "PENYEDIA")

MENINGAT BAHWA:

- a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi");
- b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah sebesar Rp. 993.340.000,- (*Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*)
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian, syarat-syarat khusus Kontrak, syarat-syarat umum Kontrak;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. spesifikasi teknis;
 - e. gambar-gambar;
 - f. daftar kuantitas dan harga; dan
 - g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) Melakukan monitoring pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia dan diawasi oleh Konsultan Pengawas;
 - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 3) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.



DENGAN DEMikian, PFK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Way Kanan
PFK

Untuk dan atas nama
CV. MEKAR SARI ANUGERAH



ROMI FERIZAL, ST, MT
NIP. 19790223 200604 1 005



EDI SARNOBI
Direktur

Menyetujui
PENGGUNA ANGGARAN



AL RAHMAN, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19700810 199003 1 008

PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM

Komplek Perkantoran Ramik Ragom Km.02 Pemerintah Kabupaten Way Kanan
BLAMBANGAN UMPU

SURAT PERJANJIAN

KONTRAK HARGA SATUAN



Nomor : K027/KTR/BM-APBD/DPU-WK/2019
Tanggal : 13 September 2019
Nilai Kontrak : Rp. 594.629.100,-
(Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilanjati Ribu Seratus Rupiah)
Pekerjaan : Peningkatan Jalan Tanjung Jati - Tanjung Harapan Kec. Kasui

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) JASA KONSTRUKSI
BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN

CV. MEKAR SARI ANUGERAH

TAHUN ANGGARAN
2019



SURAT PERJANJIAN

Paket Pekerjaan Konstruksi
Peningkatan Jalan Tanjung Jati - Tanjung Harapan Kec. Kasui
Nomor : K027/KTR/BM-APBD/DFU-WK/2019

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan pada hari Jum'at tanggal Tiga Belas bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: K027/SPPBJ/BM-APBD/DFU-WK/2019 tanggal 12 September 2019, antara:

Nama : ROMI FERIZAL, ST, MT
NIP : 19790223 200604 1 005
Jabatan : PPK Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum
Alamat : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Way Kanan

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Way Kanan berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran nomor: 641/11/SK/IV.08-WK/2019 tanggal 01 Januari 2019 (selanjutnya disebut "PPK"), dengan:

Nama : ALI MUNSIR

Jabatan : Direktur

Alamat : Jl.Ibrahim Aji RT.002 RW.002. Tiuh Balak. Baradatu

yang bertindak untuk dan atas nama CV. MEKAR SARI ANUGERAH berdasarkan Akta Notaris AGUS ZULKARNAIN, S.H., M.Kn Nomor 45, tanggal 13 Mei 2019 (selanjutnya disebut "PENYEDIA")

MENINGAT BAHWA:

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Tanjung Jati - Tanjung Harapan Kec. Kasui sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";

- (c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Tanjung Jati - Tanjung Harapan Kec. Kasri dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja dan Dokumen Identifikasi kebutuhan dalam Rerstra;

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkekoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 594.629.100,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah);
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Kabupaten Way Kanan
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Lampung rekening nomor : 398.00.02.00812.1 atas nama Penyedia CV. MEKAR SARI ANUGERAH;

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan tumpang, sub-penyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM

Komplek Perkantoran Ramik Ragom Km.02 Pemerintah Kabupaten Way Kanan
BLAMBANGAN UMPU

SURAT PERJANJIAN

KONTRAK HARGA SATUAN



Nomor : K017/KTR/CK-APBD/DPU-WK/2019
Tanggal : 30 Agustus 2019
Nilai Kontrak : Rp. 496.850.000,-
(Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
Pekerjaan : Pembangunan Balai Adat Negara Batin Kec. Negara Batin
(Lanjutan)

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) JASA KONSTRUKSI
BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN

CV. MEKAR SARI ANUGERAH

TAHUN ANGGARAN
2019



SURAT PERJANJIAN

Paket Pekerjaan Konstruksi
Pembangunan Balai Adat Negara Batin Kec. Negara Batin (Lanjutan)
Nomor : KO17/KTR/CK-APBD/DPU-WK/2019

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan pada hari Jum'at tanggal Tiga Puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: KO17/SPPBJ/CK-APBD/DPU-WK/2019 tanggal 26 Agustus 2019, antara:

Nama : JUWANDA ALSYA, ST, MM
NIP : 19780205 200312 1 002
Jabatan : PPK Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum
Alamat : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Way Kanan

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Way Kanan berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran nomor: 641/023/SK/DPU-WK/2019 tanggal 08 Januari 2019 (selanjutnya disebut "PPK"), dengan:

Nama : ALI MUNSIR
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl.Ibrahim Aji RT.002 RW.002. Tiuh Balak. Baradatu

yang bertindak untuk dan atas nama CV. MEKAR SARI ANUGERAH berdasarkan Akta Notaris AGUS ZULKARNAIN, S.H., M.Kn Nomor 45, tanggal 13 Mei 2019 (selanjutnya disebut "PENYEDIA")

MENINGAT BAHWA:

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Balai Adat Negara Batin Kec. Negara Batin (Lanjutan) sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";

- (c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Balai Adat Negara Batin Kec. Negara Batin (Lanjutan) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja dan Dokumen Identifikasi kebutuhan dalam Renstra;

Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 496.850.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Kabupaten Way Kanan
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Lampung rekening nomor : 398.00.02.00812.1 atas nama Penyedia CV. MEKAR SARI ANUGERAH;

Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
- adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - Surat Perjanjian;
 - Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
 - Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - spesifikasi teknis; dan
 - gambar-gambar.

Pasal 5
MASA KONTRAK


- Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender;
- Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.


Untuk dan atas nama
CV. MEKAR SARI ANUGERAH



Untuk dan atas nama
PPK Jasa Konstruksi Bidang Cipta Karya
Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Way Kanan



Menyetujui
PENGGUNA ANGGARAN


Drs. ALI RAHMAN, MT
NIP. 19700810 199003 1 008

CV. MEKAR SARI ANUGERAH

Perihal: Penawaran Pekerjaan Pembangunan Rabat Beton Kampung Rambang Jaya Kec. Umpu Semenguk

Sehubungan dengan pengumuman pengadaan yang diselenggarakan secara elektronik melalui **LPSE Kabupaten Way Kanan** dengan kode paket **3284629** dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (serta adendum Dokumen Pemilihan), dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan **Pembangunan Rabat Beton Kampung Rambang Jaya Kec. Umpu Semenguk** sebesar Rp. 111.776.112,73 (seratus sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua belas koma tujuh tiga Rupiah)

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama 14 hari kalender, sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran. ()

Sesuai dengan persyaratan pada Dokumen Pemilihan, bersama ini Surat Penawaran kami lampirkan Persyaratan Dokumen dan Penawaran Harga.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran
PEMBANGUNAN RABAT BETON KAMPUNG RAMBANG JAYA KEC. UMPU SEMENGIK

Nomor : G-039/BAEV-BM/APBD/IV.08-WK/2022

Pada hari ini, 9 Oktober 2022, telah dibuat Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan :

Kode Paket : 3284629

Nama Paket : Pembangunan Rabat Beton Kampung Rambang Jaya Kec. Umpu Semenguk

Nilai Total HPS : Rp. 111.887.113,00

Metode Pemilihan : Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 4 peserta yang mendaftar terdapat 3 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. MEKAR SARI ANUGERAH	Jl.Ibrahim Aji RT.002 RW.002. Tiuh Balak. Baradatu	Rp. 111.776.112,73
2	CV.TIGA SAUDARA ABADI	Dusun II RT.000 RW.002 KAYU BATU GUNUNG LABUHAN	
3	UMPU MANDIRI	Jl. Efendi Basyah no. 249 Blambangan Umpu	
4	CV. Cahaya Bintang	Tiuh Balak Baradatu	

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. MEKAR SARI ANUGERAH	LULUS	
2	CV.TIGA SAUDARA ABADI	LULUS	
3	UMPU MANDIRI	TIDAK LULUS	
4	CV. Cahaya Bintang	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. MEKAR SARI ANUGERAH	LULUS	

2	CV.TIGA SAUDARA ABADI	LULUS	
3	UMPU MANDIRI	TIDAK LULUS	
4	CV. Cahaya Bintang	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. MEKAR SARI ANUGERAH	LULUS	
2	CV.TIGA SAUDARA ABADI	TIDAK LULUS	tidak mengisi Daftar isian personel manajerial
3	CV. Cahaya Bintang	TIDAK LULUS	Tidak mencantumkan Daftar isian peralatan utama

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. MEKAR SARI ANUGERAH	Rp. 111.776.112,73	LULUS	

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. MEKAR SARI ANUGERAH	LULUS	
2	CV.TIGA SAUDARA ABADI	LULUS	
3	UMPU MANDIRI	TIDAK LULUS	
4	CV. Cahaya Bintang	LULUS	

6. Keterangan Tambahan Lain

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd,

Pejabat Pengadaan pada Kab. Way Kanan

Berita Acara Hasil Pemilihan
PEMBANGUNAN RABAT BETON KAMPUNG RAMBANG JAYA KEC. UMPU SEMENGIK

Nomor : G-039/BAHP-BM/APBD/IV.08-WK/2022

Pada hari ini, 10 Oktober 2022, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan :

Kode Paket : 3284629

Nama Paket : Pembangunan Rabat Beton Kampung Rambang Jaya Kec. Umpu Semenguk

Nilai Total HPS : Rp. 111.887.113,00

Metode Pemilihan : Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 4 peserta yang mendaftar terdapat 3 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. MEKAR SARI ANUGERAH	Jl.Ibrahim Aji RT.002 RW.002. Tiuh Balak. Baradatu	Rp. 111.776.112,73
2	CV.TIGA SAUDARA ABADI	Dusun II RT.000 RW.002 KAYU BATU GUNUNG LABUHAN	
3	UMPU MANDIRI	Jl. Efendi Basyah no. 249 Blambangan Umpu	
4	CV. Cahaya Bintang	Tiuh Balak Baradatu	

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. MEKAR SARI ANUGERAH	LULUS	
2	CV.TIGA SAUDARA ABADI	LULUS	
3	UMPU MANDIRI	TIDAK LULUS	
4	CV. Cahaya Bintang	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. MEKAR SARI ANUGERAH	LULUS	

2	CV.TIGA SAUDARA ABADI	LULUS	
3	UMPU MANDIRI	TIDAK LULUS	
4	CV. Cahaya Bintang	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. MEKAR SARI ANUGERAH	LULUS	
2	CV.TIGA SAUDARA ABADI	TIDAK LULUS	tidak mengisi Daftar isian personel manajerial
3	CV. Cahaya Bintang	TIDAK LULUS	Tidak mencantumkan Daftar isian peralatan utama

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. MEKAR SARI ANUGERAH	Rp. 111.776.112,73	LULUS	

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. MEKAR SARI ANUGERAH	LULUS	
2	CV.TIGA SAUDARA ABADI	LULUS	
3	UMPU MANDIRI	TIDAK LULUS	
4	CV. Cahaya Bintang	LULUS	

6. Keterangan Tambahan Lain

C. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:

CV. MEKAR SARI ANUGERAH

1. Nilai Penawaran: Rp. 111.776.112,73 (99.90 %)
2. Nilai Penawaran Terkoreksi: Rp. 111.776.112,73 (99.90 %)
3. Nilai Negosiasi Biaya: Rp. 111.776.112,73 (99.90 %)

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd,

Pejabat Pengadaan pada Kab. Way Kanan

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : G-039/SPPBJ-BM/APBD-DAU/IV.08-WK/2022 Blambangan Umpu, 12 Oktober 2022

Lampiran : -

Kepada Yth.

CV. MEKAR SARI ANUGERAH
di Way Kanan (Kab.)

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rabat Beton
Kampung Rambang Jaya Kec. Umpu Semenguk

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 592629 tanggal 05/Oct/2022 perihal Pembangunan Rabat Beton Kampung Rambang Jaya Kec. Umpu Semenguk dengan [nilai penawaran/penawaran terkoreksi] sebesar Rp. 111.776.112,73 (seratus sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua belas Rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
Pejabat Penandatanganan Kontrak

Septama Putra, S.T., M.T
Kepala Bidang Bina Marga
NIP. 198409012010011010

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : G-039/SPMK-BM/APBD/IV.08-WK/2022

Paket Pekerjaan : Pembangunan Rabat Beton Kampung Rambang Jaya Kec. Umpu Semenguk

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Septama Putra, S.T., M.T

Kepala bidang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian Pembangunan Rabat Beton Kampung Rambang Jaya Kec. Umpu Semenguk nomor G-039/SPK-BM/APBD/IV.08-WK/2022 tanggal 13 Oktober 2022, bersama ini memerintahkan:

CV. MEKAR SARI ANUGERAH

Jl.Ibrahim Aji RT.002 RW.002. Tiuh Balak. Baradatu

yang dalam hal ini diwakili oleh: ALI MUNSIR

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan: Pembangunan Rabat Beton Kampung Rambang Jaya Kec. Umpu Semenguk
2. Tanggal mulai kerja: 15 Oktober 2022
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian: selama 75 hari kalender(15 Oktober 2022) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 28 Desember 2022
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Blambangan Umpu, 12 Oktober 2022

Untuk dan atas nama DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pejabat Penandatanganan Kontrak

Septama Putra, S.T., M.T

Kepala bidang

NIP. 198409012010011010

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama CV. MEKAR SARI ANUGERAH

ALI MUNSIR

Direktur